

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU PENGIDAP *BABY  
BLUES SYNDROME* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**YULI SAHARA HSB**

**02011182025002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YULI SAHARA HSB  
NIM : 02011182025002  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


### JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU PENGIDAP *BABY  
BLUES SYNDROME* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2024  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121601

**Pembimbing Pembantu**



**Lusi Apriyani, S.H., LL.M**  
NIP. 198804132019032018



**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : YULI SAHARA HSB

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025002

Tempat/Tanggal Lahir : MUARA TAIS, 27 Juli 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S 1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi maupun tanpa menyantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan pernyataan ini. Maka saya akan bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 Februari 2024



YULI SAHARA HSB  
NIM. 02011182025002

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*La vida continúa, nunca te detengas sólo por un fracaso.*

**“Kehidupan Akan Terus Berjalan, Jangan Pernah Berhenti Hanya Karena  
Sebuah Kegagalan”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

- ❖ **Allah SWT, Tiada Tuhan selain-nya**
- ❖ **Kedua Orang Tua Saya**
- ❖ **Sahabat dan Teman-teman**
- ❖ **Dosen Pembimbing**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat nya, diantaranya nikmat iman dan nikmat islam disertai dengan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Dan atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul skripsi tentang **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU PENGIDAP *BABY BLUES SYNDROME* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby)**. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang (S1) dalm program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama ayah tercinta dan almarhum ibu yang menjadi alasan penulis dapat bertahan sampai detik ini. Selain itu penulis juga mendapatkan dukungan dan arahan dari kedua dosen pembimbing kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi penulis di masa depan. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan dihati pembaca. Terima kasih atas perhatiannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dimasa yang akan mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 29 Februari 2024



YULI SAHARA HSB

NIM 02011182025002

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, Antara lain :

1. Allah SWT., atas ridhanya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliah menuju jaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Penasehat akademik serta pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan arahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai.

9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku pembimbing pembantu yang telah selalu sabar dalam membimbing penulis dan senantiasa memberikan arahan dan nasihat serta juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan terhadap skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan senantiasa memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna dimasa mendatang.
11. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani segala kebutuhan dari mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
12. Alm. Ibu penulis Zuherni Batu Bara yang terkasih, beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah sekarang penulis sudah berada ditahap ini, banyak yang menyakitkan yang telah penulis lalui tanpa sosok seorang ibu, rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar oleh realita tapi semua itu tidak menjadi penghalang untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan ibu menjadi salah satu alasan dari penulis dapat bertahan hingga detik ini. Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung surga.
13. Cinta pertama penulis, Ayahanda tercinta Sahudawi Hasibuan. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya halangan, namun beliau telah berhasil mendidik penulis dan

memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan selalu memberikan nasihat, dukungan dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis.

14. Kakak sepupu penulis Ana Zein Hasibuan sebagai partner healing dan sebagai pendengar curhatan kehidupan dan perkuliahan, yang selalu senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
15. Kucing penulis tersayang Viko Leonardo Gabrielo Hasibuan yang telah menjadi saksi bisu dari jatuh bangun nya penulis dan pahit, manis, sakit, susah, sedih, bahagia serta perjuangan penulis selama berkuliah di universitas Sriwijaya.
16. Sahabat penulis Sultana Putri yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun dan memberikan nasihat terbaik ketika penulis dalam kesusahan.
17. Teman-teman penulis Kiki Patmala, Meybie Cyntia, Nazlyna, Desna sari, Sisil Tia Amanda, Geby Zona Khansa selaku teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Teman terbaik penulis yang penulis temui di dunia perkuliahan Monica Jully Wulandari yang selalu membantu, menasehati, dan sebagai pendengar terbaik ketika penulis dalam keadaan susah dan selalu ada di samping penulis ketika penulis terjatuh maupun sakit.
19. Keluarga besar IMMSU (Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara) yang telah menjadi rumah kedua penulis di tanah perantauan ini.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang sudah banyak membantu baik secara moril dan materil

dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian selalu tertulis dalam hati penulis.

Semoga amalan baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 29 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuli' with a stylized flourish extending to the right.

YULI SAHARA HSB  
NIM 02011182025002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b>	
<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber bahan Hukum.....	19
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
6. Analisis bahan Hukum .....	19
7. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap <i>Baby Blues Syndrome</i> Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung. ....	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Baby Blues Syndrome .....	26
3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	31
4. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Yang Mengidap <i>Baby Blues Syndrome</i> .....	42


1. Analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penganiayaan oleh Ibu Pengidap Baby <i>blues syndrome</i> .....	42
2. Kemampuan Bertanggung Jawab Oleh Ibu Yang Mengidap Gangguan <i>Baby Blues Syndrome</i> .....	49
B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby Menurut Keadilan Substantif.....	58
1. Kasus Posisi .....	58
2. Pemeriksaan Di Persidangan.....	62
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	72
4. Putusan Majelis Hakim .....	74
5. Pertimbangan Majelis Hakim .....	75
6. Analisis Kasus Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby .....	79
C. Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Kasus Penganiayaan Oleh Ibu Yang Mengidap Baby blues syndrome Di Negara Amerika Serikat.....	91
D. Gagasan Perlindungan hukum Terhadap Ibu yang mengalami Gangguan <i>Baby Blues Syndrome</i> .....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap *Baby blues syndrome* Sebagai Pelaku Tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby)**. Latar belakang dari penelitian ini yaitu *Baby blues syndrome* adalah salah satu gangguan yang menimbulkan kecemasan dan perubahan emosi pada seorang wanita yang sedang mengandung dan setelah melahirkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana ibu yang mengidap *Baby Blues Syndrome* yang melakukan penganiayaan dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam putusan 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby sudah sesuai dengan keadilan substantif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami gangguan kejiwaan *Baby blues syndrome* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena *Baby blues Syndrome* masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya karena tidak sebat akalnya. Menurut penulis dalam kasus ini sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu penjara selama 8 tahun belum tercapai rasa keadilan substantif karena adanya alasan dari diri terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu *Baby blues syndrome* yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan jika dibandingkan dengan kasus serupa seharusnya pasal 44 KUHP dapat diterapkan pada kasus tersebut.

**Kata kunci :** *Baby blues syndrome*, Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan.

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing pembantu**



**Lusi Apriyani, S.H., LL.M**

**NIP. 198804132019032018**

**Ketua bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 196802211995121001**

## **ABSTRACT**

*This thesis is written under the title Criminal Liability of Mothers with Baby blues syndrome as Perpetrators of Criminal Offenses Against Their Children (Study of Decision 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby). The background of this research is Baby blues syndrome is a disorder that causes anxiety and emotional changes in a woman who is pregnant and after giving birth. The purpose of this research is to find out how the criminal responsibility of mothers with Baby Blues Syndrome who commit persecution and whether the punishment imposed by the judge on the defendant in the decision 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby is in accordance with substantive justice. This research is a normative juridical research, using a statutory approach and a case approach. The results showed that mothers who experience mental disorders Baby blues syndrome cannot be held criminally responsible because Baby Blues Syndrome falls into the category of People with Mental Problems (ODMK), as explained in article 44 paragraph (1) of the Criminal Code that people with mental defects cannot be held responsible for their actions because they are not of sound mind. According to the author, in this case the criminal sanction imposed on the defendant, namely imprisonment for 8 years, has not yet achieved a sense of substantive justice because there are reasons for the defendant to commit the crime, namely Baby Blues Syndrome, which is the cause of the defendant committing the crime and when compared to similar cases, Article 44 of the Criminal Code should be applied in this case.*

**Keywords:** *Baby blues syndrome, Criminal Responsibility, Maltreatment.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehamilan merupakan anugrah terindah yang diberikan oleh sang pencipta kepada seorang wanita yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini, karena kehamilan tersebut membawa kebahagiaan bagi seorang wanita setelah dirinya menikah. Peran sebagai seorang ibu merupakan salah satu kedudukan tertinggi bagi seorang wanita, namun faktanya tidak semua ibu dapat merasakan kebahagiaan terhadap anugrah tersebut. Hal ini disebabkan beberapa kondisi yang terjadi kepada seorang ibu yang merasakan tekanan pada jiwanya ketika dia sedang hamil, kondisi tersebut diantaranya adalah perasaan sedih, cemas, marah, lelah hingga merasa dirinya tidak layak menjadi seorang ibu, bahkan sampai merasakan putus asa dan tidak dapat menjalani kehidupannya.<sup>1</sup>

Akibat yang terjadi terhadap beberapa wanita yang mengalami kondisi tersebut berdampak terhadap anaknya seperti kurangnya kasih sayang penuh dan bermalas-malasan dalam mengurus anaknya, hingga dapat menimbulkan rasa ingin melakukan penganiayaan hingga membunuh anaknya sendiri. Hal ini terjadi akibat kondisi emosional dari seorang wanita pasca melahirkan yang sangat beragam. Padahal, selain menjadi seorang istri seorang ibu memiliki peran penting, seperti kewajiban untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak-

---

<sup>1</sup> Wiwit Kurniawati, Imami Nur Rachmawati, and Yati Afiyanti, *Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 20 No 1, 2017, hlm. 20-21.

anaknyanya. Pada masa transisi inilah kondisi tersebut dikenal dengan *Baby blues syndrome (postpartum depression)* didalam dunia medis.<sup>2</sup>

Proses yang terjadi pada perempuan pasca melahirkan adalah *Baby Blues Syndrome* yang merupakan perubahan yang terjadi terhadap seorang ibu baik secara psikologi, fisik, emosional maupun sosial. Pengertian *Baby blues syndrome* secara luas merupakan salah satu gangguan yang menimbulkan kecemasan dan mengakibatkan perubahan emosi seorang wanita yang sedang mengandung dan setelah melahirkan yang terjadi pada masa kehamilan dan tiga hari pasca persalinan hingga satu tahun setelah persalinan. Kelainan psikologi ini merupakan perasaan sedih yang berlebihan, perasaan cemas, gelisah yang dapat mempengaruhi fisik. Akibat yang terjadi pada fisik seperti rasa lelah meski tidak melakukan kegiatan apapun, rasa panas dan dingin di area kaki, detakan jantung yang berdetak tidak terkendali, munculnya keringat dingin yang mengakibatkan gangguan terhadap jam tidur (*insomnia*) dan seorang ibu biasanya akan berhalusinasi.<sup>3</sup>

Ada beberapa jenis dari gangguan kesehatan jiwa terhadap ibu pasca melahirkan diantaranya adalah *Baby blues syndrome (Postpartum blues)*, *Postpartum depression* dan yang terakhir adalah *Postpartum Psychosis*.<sup>4</sup> Ketiganya saling berhubungan dan berkaitan dengan terhadap kesehatan jiwa yang berdampak terhadap psikologi seorang ibu pasca melahirkan, dan sangat berdampak terhadap

---

<sup>2</sup> Ardhana Pratoga, *Faktor Depresi Pada Ibu Pasca-Melahirkan Dan Cara Mengatasinya*, Kumparan, 2017, <https://kumparan.com/kumparanmom/faktor-depresi-pada-ibu-pasca-melahirkan-dan-caramengatasinya>.

<sup>3</sup> Leni Lestari, Endy Bebasari, *Yuk Kenali Syndrome Baby Blues Dan Upaya Pencegahannya*, CV. Adanu Abimata, Indramayu 2022.

<sup>4</sup> Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk kebidanan*, Selemba medika, Jakarta 2009.

perilaku seorang ibu terhadap anaknya seperti memarahi anak secara berlebihan yang mengakibatkan rusaknya mental anak, berperilaku kasar hingga dapat melukai fisik dari si anak.

Permasalahan yang terjadi pada psikologi ibu pasca persalinan merupakan kejadian yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat luas. Masalah pada psikologi seorang ibu pasca melahirkan sudah sering terjadi ditingkat global, lebih dari 300 juta perempuan yang mengalami gangguan psikologi tersebut atau yang dikenal sebagai *Baby blues syndrome* dikutip dari WHO 2018. Dari data Badan Kesehatan Dunia yang mengidap depresi *Baby blues syndrome* secara global berkisar Antara 1,5% sampai 60,8%. Sedangkan di beberapa negara berkembang berkisar dari 10-50% yang terdeteksi mengalami gangguan depresi tersebut.<sup>5</sup>

Penelitian yang telah dilakukan di salah satu negara Nepal tepatnya di daerah Kathmandu ditemukan 30% ibu yang memiliki gejala depresi *Baby blues syndrome*. Dari penelitian yang dilakukan di daerah lain yaitu Bangladesh ditemukan sebanyak 148 (39,4%) ibu dari 376 yang diduga mengalami *Baby blues syndrome*. Di beberapa negara maju seperti Jepang ibu yang mengalami depresi *Baby blues syndrome* sebanyak 15%-50%, di negara Amerika Serikat 27%, Prancis 31,3%, dan Yunani 44,5%.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri masalah dari psikologi yang terjadi pada ibu pasca melahirkan mencapai angka diantara 50%-70% dari kejadian

---

<sup>5</sup>Leni Lestari.*Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>6</sup>Desfanita, Misrawati dan Arneliwati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Postpartum Blues*, JOM Vol 2 No 2, Tahun 2015 Juli, hlm. 999.

Depresi yang dialami ibu pasca melahirkan dan tercatat sebanyak 22,4% di *World Health Organization* (WHO) organisasi kesehatan dunia.<sup>7</sup>

Menurut dari Mansyur gejala dari *Baby blues syndrome* memiliki ciri seperti menangis, cemas, khawatir terhadap bayi, merasa kesepian, dan penurunan seksual. Kesedihan yang dialami pasca melahirkan biasanya hanya muncul sementara waktu, sekitar dua hari sampai dua minggu sejak dari bayi dilahirkan. Gejalanya yaitu emosi berlebihan, cemas tanpa sebab, tidak sabar, tidak percaya diri, *sensitive* dan mudah sekali tersinggung, serta tidak peduli terhadap bayinya sendiri.<sup>8</sup> Dukungan dari keluarga sangatlah dibutuhkan dalam menangani gangguan psikologi tersebut agar ibu yang mengalami gangguan psikologi tersebut tidak merasakan kesepian dan merasakan dukungan terhadap dirinya yang memberikan efek positif terhadap dirinya.<sup>9</sup>

Masalah psikologi terhadap Ibu atau *Baby blues syndrome* di Indonesia belum menjadi perhatian khusus. Jika seorang ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya maka harus dilakukan pemeriksaan oleh ahli dibidang kejiwaan, agar kita dapat mengetahui apakah ibu tersebut mengalami *Baby blues syndrome* ataukah depresi atau mungkin saja gangguan terhadap psikosis, supaya dapat ditentukan perbuatan dari ibu tersebut dapat dipidana atau tidak. Ibu yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan memiliki tingkatan yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>8</sup> Wulan wijaya, Tetty Oktavia Limbong dan Devi Yulianti, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas*, Jl. Raya Wangandowo, bojong Pekalongan, Jawa tengah, PT Nasya Expanding Management, 2023, hlm. 52.

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, hlm. 4.

berbeda-beda, maka bentuk pertanggungjawabannya pun berbeda-beda, bahkan bila ternyata terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana yaitu penganiayaan terhadap anaknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan diatur didalam pasal 351 yaitu suatu tindakan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka, dan merugikan orang lain. Menurut R. Soesilo Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan dan memberikan rasa sakit hingga menyebabkan luka pada diri seseorang.<sup>10</sup> Menurut Andi Zainal Abidin Farid mengatakan penganiayaan memiliki beberapa jenis diantaranya adalah :

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu
3. Penganiayaan berat
4. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu
5. Penganiayaan ringan
6. Penganiayaan yang berkualifikasi.

---

<sup>10</sup> Onan Purba, Rumelda Silalahi. *PERAN ILMU KEDOTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN*, JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 Agustus, hlm. 127-133.

Sampai saat ini, tidak diketahui apakah tindak pidana yang dilakukan seseorang sebagai pengidap *Baby blues syndrome* dapat dimintai pertanggungjawabawan atau tidak, seseorang yang memiliki cacat jiwa terdapat dalam pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Baby blues* berhubungan dengan masalah kesehatan mental, dimana ibu bisa saja melakukan tindakan kriminal, namun jika dilihat dari aktivitas sehari-hari ibu terlihat normal atau tidak terganggu kejiwaannya.

Aturan tentang kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab terdapat dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali mereka yang memiliki cacat terhadap kejiwaannya. Jadi tidak heran jika seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan mendapatkan perhatian khusus karena tercantum dalam pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai alasan pemaaf, yaitu berupa penghapusan kesalahan dari tindak pidana.

Di dalam teori pemidanaan, legitimasi dari tindakan seorang hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Theory of pointless punishment*.<sup>11</sup> Teori ini didasarkan kepada teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian teori manfaat dari hukuman. Menurut dari teori ini adalah tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa, karena hal itu tidak akan memberikan efek jera terhadap si pelaku yang memiliki

---

<sup>11</sup> Mardian Putra Frans, *Telaah Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009*, Volume 7 Number 2, Oktober 2022, hlm. 86.

gangguan jiwa. Teori ini juga tidak terlepas dari ajaran Jeremy Bentham yang menyatakan pemidanaan haruslah bermanfaat.

Jika perbuatan dari si pelaku adalah suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum namun karena cacat jiwanya, maka hakim memiliki hak memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun untuk diperiksa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Namun Pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara detail penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dapat diberikan alasan penghapusan pidana, terlebih kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh ibu yang mengidap depresi pasca melahirkan. Dengan demikian, hakim memerlukan bantuan *visum et repertum* seorang dokter (*psikiater*) untuk membuktikan adanya suatu cacat jiwa sebagai alasan ketidak mampuan bertanggung jawab sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia saat ini sudah banyak sekali kasus penganiayaan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya hingga menyebabkan kematian, terlepas dari kondisi dari ibu yang mengalami depresi atau *Baby blues syndrome*, *Postpartum depression* dan *Postpartum psychosis*. Sementara itu anak adalah hal terpenting didalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, karena anak merupakan generasi yang akan menjaga keberlangsungan dan eksistensi dari generasi sebelumnya hingga generasi di masa mendatang. Maka dari itu jaminan terhadap perlindungan kehidupan seorang anak menjadi perhatian penting bagi keluarga, masyarakat maupun negara.

Hak-hak anak diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dimana dijelaskan bahwa hak anak tersebut adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak juga diatur dalam UU No 35 tahun 2014 perubahan atas UU No 23 tahun 2002 dimana hak anak adalah prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus, serta ketentuan anak.<sup>12</sup> Definisi anak di dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 di dalam Bab I Pasal I adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ada berbagai jenis penyakit jiwa dalam dunia kedokteran, yang sering kita sebut dengan orang gila, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kecacatan yang dialaminya. Selain penyakit kejiwaan ini, ada penyakit kejiwaan lain yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, dimana penderita gangguan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari penderita gangguan ini terlihat seperti orang normal atau tidak memiliki gangguan jiwa, gangguan jiwa ini adalah *Baby blues syndrome*.

Kasus ibu yang melakukan penganiayaan terhadap bayinya sendiri terjadi di daerah Siwalankerto Surabaya, diduga ibu tersebut mengidap gangguan jiwa *Baby blues syndrome*, salah satu contoh kasus putusan nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby terjadi pada seorang ibu yang bernama Eka Sari Yuni Hartini sebagai pelaku penganiayaan terhadap anak kandung yang masih berusia 5

---

<sup>12</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 (tentang perlindungan anak).

bulan yang bernama Abil Dafa Oniyanto. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara membanting tubuh Dafa dan membalikkan tubuhnya lalu memukul dibagian punggung menggunakan telapak tangan sehingga mengalami pecah pembuluhdarah yang membuat Dafa kehilangan nyawa pada tanggal 23 juni 2022. Kasus tersebut selesai pada tanggal 26 oktober 2022 melalui persidangan di pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby. Dalam kasusini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana 12 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 9 bulan kurungan, dan dari segala pertimbangan hakim terdakwa dipidana penjara 8 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider 7 bulan kurungan.

Di tengah persidangan, Eka Sari Yuni Hartini menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah Eka menderita Baby Blues syndrome karena dirinya diduga mengidap gangguan kejiwaan yaitu *Baby blues syndrome*. Eka mengidap *Baby blues syndrome* yang dialami kebanyakan ibu pasca melahirkan ataukah Eka memiliki riwayat penyakit lainnya. Di dalam persidangan dihadirkan ahli psikologis SDM dari Rumah sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya yang menjelaskan bahwa kemungkinan Eka mengalami *Baby blues syndrome* karena dilihat dari anaknya yang masih berusia 5 bulan dan tindakan penganiayaan yang dilakukan sudah berulang-ulang dimana ditemukan bekas lebam dari tubuh Daffa dan bekas benda tumpul di daerah kepalanya. Setelah itu ahli kejiwaan melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari terdakwa dan ahli menyebutkan terdakwa tidak cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan sederhana karena rendahnya tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh si terdakwa, serta tidak memiliki

kematangan emosi dan tidak dapat menerima kegagalan yang terjadi padanya sehingga cenderung menyalahkan orang lain.

Berdasarkan kasus ini, seorang ibu pasca melahirkan melakukan penganiayaan anak yang menyebabkan kematian yang diduga mengalami gangguan psikologi yang biasa terjadi pada ibu pasca melahirkan. Fokus dari penelitian ini adalah tindakan penganiayaan terhadap anak kandung yang menyebabkan mati disebabkan oleh gangguan *Baby blues syndrome*, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah seseorang yang mengalami gangguan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Maka dari penjelasan tersebut penulis tertarik membahas skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU PENGIDAP *BABY BLUES SYNDROME* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1752/Pid.Sus/2022/PN sby)**”.

## **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana penganiayaan anak oleh ibu yang mengidap *Baby Blues Syndrome* ?
2. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian di dalam putusan 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby sudah sesuai dengan keadilan substantif ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dan apakah ibu yang mengidap *Baby Blues Syndrome* dapat dipidana atau tidak.
2. Untuk menganalisis terhadap kemampuan bertanggung jawab pengidap *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dan kaitannya terhadap Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua kategori :

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pengembang dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana ibu pengidap *Baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya.

#### **2. Manfaat secara Praktis**

Hasil dalam penelitian skripsi ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat luas serta menjadi acuan bagi pengadilan dalam penegakan hukum bagi pengidap *Baby blues syndrome*.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dan pelaku tindak pidana

penganiayaan anak yang disebabkan oleh ibu pengidap *Baby blues Syndrome* didalam putusan.

## **F. Kerangka Teori**

Teori merupakan suatu konsep, pengertian dan proposisi yang mengamati fenomena secara sistematis dengan mengatur hubungan antar variabel, sehingga sangat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Landasan teori ini perlu dipegang teguh agar penelitian memiliki landasan yang kokoh, dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*). Adanya landasan teori ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan ciri dari metode ilmiah dalam memperoleh data.<sup>13</sup>

Teori yang digunakan sebagai landasan dari penelitian ini berupa teori yang dinilai relevan oleh penulis dari masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban yang berada dalam hukum pidana didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana yaitu hukuman yang diberikan kepada si pembuat karena perbuatan yang melanggar peraturan dan menimbulkan keadaan yang sudah

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, ALFABETA, 2008), hlm. 79-80.

dilarang. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses peralihan hukuman yang ada dalam tindak pidana dari si pembuatnya.<sup>14</sup>

Perumusan dari Simons Strafbareit harus merupakan perbuatan manusia, dan perbuatan itu adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) perbuatannya dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat diminta pertanggungjawaban.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan teradap kesalahan dari si pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Maka kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan bukan sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Konsep dari pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf. Dasar dari pertanggungjawaban pidananya merupakan suatu asas berbahasa Jerman yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu memahami makna serta akibat sebenarnya dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban umum, serta mampu untuk menentukan kehendak perilaku.

---

<sup>14</sup>Aryo Fadlian, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, hlm. 13.

<sup>15</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

Maka dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan batin orang yang normal dan sehat. Didalam KUHP sendiri memiliki ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi, Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.<sup>16</sup>

Maka ditarik kesimpulan dari pasal 44, telah diterangkan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu maka tidak dapat dipidana, sebabnya ialah orang tersebut tidak berkemampuan untuk menyadari bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu apa yang dilakukannya itu berada diluar kesadarannya sehingga seseorang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dalam KBI merupakan baik dan buruk, sedangkan hukum adalah ketetapan yang telah diatur didalam undang-undang untuk dijalani dan mengatur tingkah laku yang ada didalam masyarakat karena hal itu pertimbangan hukum bisa disamakan kepada suatu ketetapan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku serta pada penalaran hakim itu sendiri. Pertimbangan hukum berisikan tentang adanya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, syarat formil dan materiil, pledoi, pembukaan fakta yang akan diungkapkan didalam persidangan, dan mencantumkan pasal yang akan didakwakan sehingga dapat

---

<sup>16</sup> H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

dijadikan dasar dari pertimbangan hakim, hakim juga dapat menggunakan teori yang dapat dijadikan dasar pertimbangannya, seperti:

1. Keilmuan
2. Keseimbangan
3. Kebijakanaksanaan
4. Pendekatan Seni dan Institusi Pengalaman
5. Kebijakanaksanaan, dan
6. Ratoi Decidendi.

Dari hakim diharapkan bersikap adil ketika memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah untuk mengakhiri perselisihan atau perkara. Saat memutuskan suatu kasus, hakim harus memprioritaskan fakta atau peristiwa daripada hukum. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan peristiwa lah yang menentukan. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai salah satu dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstatir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.<sup>17</sup>

### 3. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan sudah dikemukakan sejak masa lampau dan dibahas para pakar dari lintas generasi, sebagai contoh Hans Kelsen menyampaikan bahwa

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2013).

keadilan adalah kebahagiaan yang dapat dicari dan ditemukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakikat keadilan adalah kerinduan atas kebahagiaan. Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa keadilan sama dengan hukum positif artinya hukum positif adalah ukuran untuk menilai baik buruk, adil dan tidak adil.<sup>18</sup>

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.

Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-

---

<sup>18</sup> Ade Mahmud, dkk, *Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Vol 3 no 2, 2021, hlm. 239.

prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder, penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu hukum sebagai konsep yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan sebagai norma yang menjadi tolak ukur dari perilaku manusia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar penelitian. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu metode penelitian hukum normatif.

Pada dasarnya peneliti mencoba untuk mengkonstruksi argumen hukum melalui perspektif kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan yang relevan. Oleh karena itu, metode ini biasanya bertujuan untuk menemukan nilai kebenaran sekaligus solusi terbaik untuk suatu peristiwa hukum yang nyata sesuai dengan prinsip keadilan. Metode ini dilakukan dengan memeriksa kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 118.

<sup>20</sup> Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum* (<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada 9 Agustus 2023, 23:52)

### **3. Sumber bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui Perundang-undangan, Buku-buku, jurnal hukum, makalah hukum, situs di internet dan pendapat para ahli.

### **6. Analisis bahan Hukum**

Sumber bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan diseleksi dan dianalisis yang berkaitan dengan rumusan masalah terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah akan dianalisis dengan menekankan tinjauan normatif terhadap objek penelitian yang akan diteliti, dan

hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Pada skripsi ini digunakan jenis penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif, yaitu melakukan penalaran terhadap suatu keadaan yang berlaku umum kepada suatu fenomena konkret yang diteliti. Metode deduksi berarti menarik kesimpulan khusus dari kondisi umum, yang berupa menyimpulkan dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logi tertentu. Metode deduksi akan menghasilkan kebenaran baru yang diturunkan dari kebenaran yang sudah ada dan yang diketahui sebelumnya (kontinu).<sup>21</sup> Sehingga dapat membantu pemerolehan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Wikipedia, *Metode Deduksi* ([https://id.wikipedia.org/wiki/Metode\\_deduksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi) Diakses pada 14 Agustus 2023, 02:18)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung.**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian hukuman terhadap pelaku atau pembuat atas tindakan yang melanggar dan menimbulkan suatu keadaan yang terlarang. Dalam Bahasa Belanda pertanggungjawaban pidana disebut dengan *torekenbaarheid* dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses peralihan hukuman yang terdapat pada pelaku tindak pidana. Menurut Simons *Strafbaarfeit* perbuatan tersebut harus perbuatan dari manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (yang bertentangan dengan hukum), perbuatan tersebut dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipenuhinya oleh seluruh unsur tindak pidananya namun ditentukan juga berdasarkan kesalahan dari si pembuat. Kesalahan merupakan faktor penentu didalam pertanggungjawaban pidana dan bukan hanya sekedar unsur mental didalam

---

<sup>22</sup> M. Holyone N Singadimedja, Oci senjaya dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019)

tindak pidana. Seseorang yang dapat dinyatakan memiliki kesalahan adalah hal yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban.<sup>23</sup>

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam penentu syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga dapat diketahui sahnya jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana bersangkutan dengan masalah dari si pembuat tindak pidana, yang mana merupakan regulasi terhadap bagaimana memperlakukan mereka yang telah melanggar kewajiban. Maka suatu perbuatan yang sudah dilarang didalam masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan oleh sipembuat, artinya hukuman yang objektif kepada hukuman dan kemudian diberikan kepada si terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi tindak pidana jika dia tidak melakukan perbuatan pidana. Menurut salah satu ahli yang bernama Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan yang normal dan tentang kematangan psikis yang berhubungan dengan tiga macam kemampuan yaitu :

- a) Dapat memahami arti dan akibat yang terjadi atas tindakannya sendiri.

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) hlm. 4.

- b) Sadar atas perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang didalam masyarakat.
- c) Menentukan kemampuan kepada perbuatan.<sup>24</sup>

Menurut Mulyanto istilah dari hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dari dihukum berasal dari kata *wordt gestraft* yang merupakan istilah konfesional. Mulyanto berpendapat bahwa dia tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menerjemahkan istilah dari straft yang menurutnya kata *straf* jika diterjemahkan dengan hukuman maka makna dari strafrech adalah hukum hukuman<sup>25</sup>. Dia mengatakan bahwa dihukum berarti diterpkan hukum baik didalam hukum pidana maupun hukum perdata, dimana hukuman adalah akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana.

#### a. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Dengan sengaja (*Dolus*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan (Criminal Wetboek) tahun 1809 mendefenisikan sengaja adalah kemauan seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang telah tercantum didalam Undnag-undng. Dalam sejarahnya Van Toelichting yaitu seorang menteri kehakiman disaat pengajuan Criminal Wetboek pada tahun 1881 menjelaskan bahwa makna

---

<sup>24</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Cv. Utomo, 2004) hlm. 15.

<sup>25</sup> Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung, Alumni, 1984) hlm. 1.

dari kata sengaja adalah dengan sadar melakukan suatu perbuatan atau kejahatan tertentu. Menurut salah satu teori tentang pengetahuan atau teori membayangkan bahwa manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat secara sengaja, dan manusia tidak dapat menghendaki adanya suatu akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan sesuai dengan bayangan yang sudah dibuat sebelumnya.<sup>26</sup>

Dua istilah yang berkaitan dengan kesengajaan yaitu niat (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Di dalam pasal 53 KUHP yang menjelaskan tentang percobaan yaitu percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dipidana jika adanya niat dalam melakukan suatu perbuatan dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh dirinya sendiri. Adapun jenis dari sengaja dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
  2. Sengaja dengan adanya kesadaran tentang suatu kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
  3. Sengaja dengan kesadaran dan kemungkinan sekali terjadi (*opzet metwarschijkheidbewustzijn*)
2. Kelalaian (*culpa*)

Dalam *Memori van toelichting* yang menjelaskan bahwa kelalaian (*culpa*) berada diantara sengaja dan kebetulan. Menurut Hazewinkel

---

<sup>26</sup> Aryo Fadlian, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, hlm. 14.

Suringa delik culpa adalah delik semu sehingga adanya pengurangan pidana, didalam Mvt (*Memori van toelichting*) menjelaskan barang siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja artinya dia menggunakan kemampuannya dengan salah, sedangkan jika seseorang melakukan kejahatan karena kelalaian (culpa), itu berarti menggunakan kemampuan yang harus digunakan. Dalam Undang-undang ada dua macam delik kelalaian yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam di dalam pidana adalah perbutan lalai atau ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan Antara dua delik tersebut adalah jika kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah delik kelalaian misalnya dalam pasal 359, sedangkan yang tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri dapat diancam pidana.

### 3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana adalah apakah ada alasan untuk menghapus pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan ancaman pidana, dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP. Seperti yang kita ketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini secara umum dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat pada bagian kesatu mengenai peraturan umum dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran yang sedang berlaku secara

khusus bagi suatu tindak pidana tertentu ebagaiman yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut.<sup>27</sup>

Penjelasan mengenai penghapusan pidana yang terdapat pada bagian pertama dari buku umum yang terdapat di dalam buku pertama tentang pengaturan umum :

a) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf berhubungan dengan sifat kepribadian dari si pelaku, bahwa orang tidak dapat disalahkan atau dirinya tidak tidak bersalah dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sekalipun perbuatannya melawan hukum. Karena adanya alasan pemaaf dari sipembuat sehingga dirinya tidak dapat dipidana.

b) Alasan Pembena

Alasan pembena merupakan penghapusan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut sudah memenuhi suatu rumusan delik dalam Undang-Undang. Jika perbuatan tersebut tidak melanggar hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

## **2. Tinjauan Umum Tentang *Baby blues syndrome***

### **a. Pengertian *Baby blues syndrome***

*Baby blues syndrome* atau yang dikenal sebagai *Postpartum Depression* adalah perasaan sedih dan gundah yang terjadi kepada seorang

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 16

wanita yang dialami oleh Sekitar 50–80% wanita mengalami perasaan sedih dan gundah setelah melahirkan, dan perasaan ini cenderung lebih buruk sekitar hari ketiga atau empat setelah persalinan. Masyarakat beranggapan bahwa *Baby blues syndrome* merupakan hal wajar yang terjadi kepada seorang ibu dan sikap protektifnya terhadap bayinya sehingga banyak *Baby blues syndrom* yang tidak teridentifikasi.

*Baby blues* sudah dikenal sejak tahun 1875 yang ditulis oleh Savage sebanyak 148 referensi diliteratur kedokteran, dia mengatakan jika *Baby blues* adalah keadaan *Dysphoria* yaitu kondisi seseorang yang mengalami perasaan tidak nyaman atau ketidakpuasan secara mendalam, hal ini merupakan keadaan ringan yang terjadi pasca melahirkan. Wanita sebagai penderita *Baby blues syndrome* merasa takut dan malu mendapat anggapan bahwa mereka tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu, wanita penderita *Baby Blues* biasanya tidak ingin menunjukkan gejala depresi terhadap masyarakat. Kebanyakan penderita *Baby blues* mencari pertolongan dan melaporkan ke pelayanan kesehatan, hanya sedikit mengungkapkan perasaan depresi mereka.

Apabila keadaan *Baby blues* berlanjut, dapat berubah menjadi kondisi yang lebih parah, yaitu depresi atau *Psikosis postpartum*. Kedua kondisi ini menyebabkan perubahan mood yang signifikan dan sering memicu tindakan ekstrim seperti bunuh diri dan membunuh bayinya. Secara global, prevalensi Baby Blues berkisar antara 0,5% hingga 60,8%, menurut data dari World Health Organization. Di negara berkembang, sepuluh

hingga lima puluh persen ibu pada masa persalinan telah dilaporkan mengalami depresi. Sebanyak lima puluh hingga tujuh puluh persen ibu yang melahirkan mengalami gejala awal *Baby blues*. Di Asia kejadian *Baby blues syndrome* cukup tinggi sekitar dua puluh enam sampai delapan puluh lima persen.<sup>28</sup>

Angka kejadian *Baby blues* di luar negeri mencapai 26-85%; sebuah studi di negara-negara yang pernah dilakukan penelitian seperti Swedia, Australia, Italia, dan Indonesia menggunakan Skala Depresi Postpartum Edinburg (EPDS) menemukan bahwa tujuh puluh tiga persen wanita mengalami Baby Blues, dan angka kejadian Baby Blues di Indonesia berkisar antara 50-70% dan depresi postpartum 22,4%. Di salah satu daerah di Indonesia tepatnya di Jawa Barat wanita yang mengalami gangguan *Baby blues syndrome* sekitar 45-65%.

Gejala-gejala *Baby blues syndrome* adalah suatu keadaan yang dipenuhi dengan kesedihan dan depresi disertai dengan menangis tanpa sebab, mudah kesal, mudah tersinggung, cemas, merasa bersalah dan tidak berharga, dan menjadi tidak tertarik dengan bayinya sendiri, yang berdampak pada ibu, menyalahkan kehamilan, sering menangis, waktu istirahat sering terganggu, hilang percaya diri dalam mengurus bayi, mengisolasi diri dari lingkungan bahkan bisa terjadi frustrasi hingga berupaya bunuh diri. *Baby blues* tidak hanya mempengaruhi kondisi ibu tetapi juga berpengaruh

---

<sup>28</sup> Purnama, D., & Siregar, S. *Hubungan Persepsi Ibu PostPartum Dengan Kejadian Baby Blues Syndrom*, Di Klinik Rismala Tahun 2020. hlm. 172–177.

terhadap anaknya dan interaksi yang sulit antara ibu dan anak yang pernah mengalami depresi meningkatkan risiko gangguan tingkah laku dan gangguan kognitif, yang bahkan dapat membahayakan anak.

**b. Faktor-faktor Penyebab terjadinya gangguan *Baby blues syndrome***

1. Faktor Internal

a) Usia

Menurut Rusli kehamilan pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan resiko fisik dan mental bagi seorang ibu dan anak, baik selama kehamilan maupun saat persalinan. Menurut Yolanda yang mengatakan bahwa usia yang ideal untuk kehamilan dan persalinan bagi seorang ibu dalam mengurus anaknya adalah Antara 20 tahun hingga 30 tahun hal ini sangat mendukung periode yang ideal bagi seorang ibu dalam merawat anaknya. Usia yang masih berada dibawah 20 tahun memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kehamilan dan belum cukup matang terhadap fisik mental dan peran juga aktivitas baru sebagai seorang ibu.

b) Paritas Primipara

Menurut Rusli Ibu yang baru saja melahirkan akan mengalami perubahan peran yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan pengalaman melahirkan adalah faktor penting yang terjadi didalam kejadian Baby blues setelah melahirkan.

## 2. Faktor Eksternal

### a) Pendidikan

Menurut Manurung salah satu faktor terjadinya Baby blues adalah Pendidikan ibu yang rendah dan sangat mempengaruhi terjadinya gangguan psikologi yaitu *Postpartum Blues*, ibu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung memiliki anak yang banyak dan si ibu tidak tahu cara merawat anaknya sendiri. Ibu yang hanya menempuh pendidikan hingga SD/SMP empat kali lebih mungkin mengalami gangguan Baby Blues dibandingkan seorang ibu yang menempuh pendidikan sampai D IV.

### b) Pekerjaan

Pekerjaan sangat mempengaruhi terjadinya *Baby Blues* karena beban kerja yang ada, peran ganda yang terjadi pada seorang ibu yang menimbulkan masalah baru bagi seorang wanita yang bekerja, pada akhirnya yang menyebabkan gangguan emosional bagi wanita yang bekerja jika semuanya tidak berjalan dengan baik selama masa nifas. Menurut Yolanda bahwa wanita yang memiliki anak lebih cenderung kembali ke rutinitas bekerja setelah melahirkan dan cenderung mengalami gangguan emosional karena melakukan peran ganda.

### c) Ekonomi

Menurut Octarianingsih et al salah satu penyebab terjadinya Baby blues adalah kurangnya pendapatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan perawatan bayi yang memiliki banyak kebutuhan, akibat dari situasi ini yang seharusnya menyenangkan karena memiliki seorang bayi

dapat menimbulkan tekanan karena adanya perubahan baru didalam hidup seorang wanita.<sup>29</sup> Keluarga yang dapat menanggung biaya perawatan ibu selama persalinan dan memiliki bayi baru tidak mengalami kesulitan keuangan, sehingga proses transisi menjadi orangtua tidak terganggu.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

#### **a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari terjemahan dari kata *delictum* yang berasal dari Bahasa belanda yang disebut sebagai *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *Straft Baard an Feit*, arti dari kata *Straft* yaitu pidana dan hukum, kata *Baar* berarti dapat dan boleh, *Feit* diartikan dengan tindak peristiwa atau pelanggaran dan perbuatan. Para sarjana yang ada di Indonesia kemudian menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* dengan berbagai macam istilah, seperti tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana, sementara dalam beberapa perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan pengertian dari kata *Strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam hukum, dan tindak pidana.

Kata dari Peristiwa pidana dan Perbuatan pidana memiliki makna yang berbeda, dimana Peristiwa pidana menggambarkan arti yang lebih luas

---

<sup>29</sup> Etty Komariah Sambas, Reykha Novia dan Soni Hersoni, *FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN BABY BLUES PADA IBU POSTPARTUM*, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi Volume 22 Nomor 1 Februari 2022, hlm.151.

dibandingkan dari Perbuatan pidana, Peristiwa pidana tidak hanya membahas tentang perbuatan manusia saja melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi karena adanya kejadian alam atau bencana.<sup>30</sup> Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di definisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

Menurut salah satu ahli yang bernama Pompe *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Defenisi menggunakan teori, *Straafbaarfeit* merupakan salah satu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan dari si pelanggar dan dapat diancam dengan pidana untuk menjalankan tata hukum dan kesejahteraan umum.
2. Defenisi menggunakan hukum positif, *Straafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diatur didalam perundang-undangan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut ahli lainnya yang bernama Simons yang mengatakan makna dari *Straafbaarheid* adalah pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian II*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.69.

yang telah dijelaskan di dalam undang-undang bahwa tindakan tersebut dapat dipidana atau dihukum.<sup>31</sup>

### **b. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara etimologis, istilah dari Penganiayaan berasal dari kata aniaya, yang menurut W.J.S. Poerwadarminta mendefinisikan sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Sementara menurut dari Hilman Hadi kusuma yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap teraniaya dengan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Buku Kedua Bab XX dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penganiayaan dari Pasal 351 hingga Pasal 358 namun, Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

Akibatnya, para ahli hukum pidana Indonesia menggunakan *Memorie Van Toelichting* sebagai referensi mereka saat membahas definisi penganiayaan, yang menyatakan bahwa penganiayaan itu ialah : mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu. Kitab Undang-

---

<sup>31</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM press, Malang, 2008, hlm.105.

Undang hukum Pidana mengklarifikasi penganiayaan menjadi 6 kategori yaitu :

1. Penganiayaan Berat diatur dalam pasal 351 KUHP, yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan rasa sakit atau menimbulkan kesusahan dalam suatu pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.
2. Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, yaitu sesuatu yang tidak memberikan rasa sakit atau menghalang dalam mengerjakan jabatan atau pekerjaan.
3. Penganiayaan Berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yaitu penganiayaan menurut Pasal 90 KUHP, dalam pasal ini disebutkan secara limitatif.
5. Penganiayaan Berat Berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Munajat Kartono, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. (Analisis Putusan Perkara No I: 110/Pid.B/2018/PN IRkb)*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 2 Desember 2019, hlm. 663.

Berdasarkan uraian di atas, JM Van Bammel menyatakan bahwa ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan ada atau tidaknya bentuk dari tindak pidana penganiayaan, yaitu :

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit, luka, atau tidak senang dilarang. Ketakutan terhadap larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa di mana undang-undang mengandung dasar yang dapat diterima untuk menyebabkan perasaan tidak senang ini. Contoh peristiwa ini termasuk pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sebagai dokter sesuai dengan aturan jabatan, dan izin yang diberikan kepada korban untuk berpartisipasi dalam olah raga tertentu, seperti tinju.
2. Kecualian juga dapat terjadi ketika tidak ada kesalahan sama sekali, yaitu ketika si pelaku bertindak dengan niat baik atau boleh menduga bahwa ia harus bertindak sesuai dengan pembedaan, tetapi dugaan ini didasarkan pada penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
3. Menurut suku kata tambahan Mis Mishandeling (penganiayaan) yang mengatakan bahwa yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu dapat terjadi secara melawan hukum, dan didalam peristiwa dimana tindakan yang dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh sebab itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Ada 5 ayat didalam Pasal 351 KUHP, SoesiloR. menyatakan bahwa penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan biasa. Secara khusus dijelaskan sebagai berikut :

Jika penganiayaan biasa menyebabkan luka berat atau kematian, itu dianggap sebagai penganiayaan biasa dan diancam hukuman yang lebih berat, luka berat atau kematian, terdapat pada Pasal 90 KUHP. Luka berat atau kematian hanya merupakan akibat yang tidak diinginkan oleh sipembuat, dan luka berat diatur jelas di dala pasal 354 KUHP (tentang Penganiayaan berat) dan jika kematian itu dimaksud, perbuatan itu dianggap pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain halnya jika seorang pengemudi yang tidak hati-hati menabrak seseorang dan mengakibatkan kematian terhadap mereka. Sebab sopir tidak memiliki keinginan (maksud) sama sekali untuk menganiaya, tindakan ini tidak termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa tersebut diatur didalam 359 KUHP karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, percobaan melakukan penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak dapat dihukum sedangkan melakukan percobaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, 354 dan 355 KUHP tetap dihukum.

a) Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

1) Unsur Penganiayaan Berencana

Sudah jelas bahwa berdasarkan uraian penganiayaan, terutama penganiayaan berencana, merupakan pelanggaran terhadap hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 353 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Adanya Unsur Kesengajaan

Dalam pasal 353 KUHPidana, kesengajaan (opzet) didefinisikan dalam berbagai arti, termasuk kesengajaan karena maksud, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian. Dengan demikian, pasal 353 KUHP Pidana mengatur kesengajaan lebih dari hanya melakukan tindak penganiayaan dengan maksud. Oleh karena itu, meskipun akibat luka berat tersebut hanyalah kemungkinan yang tidak dituju, seseorang tetap dapat dianggap melakukan tindak penganiayaan berencana.

b. Unsur Perbuatan yaitu Direncanakan Terlebih Dahulu.

Unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu ;

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

### 3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

#### c. Unsur dari Tubuh orang lain

Dalam unsur ini, penganiayaan harus ditujukan pada tubuh orang lain. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak dikenal dalam hal ini. Karena hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, penganiayaan pun demikian. Penganiayaan diri tidak termasuk dalam rumusan kejahatan.

#### b) Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana

Menurut Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa tiga dasar umum untuk straf verhoging-ronden, yang juga dikenal sebagai pemberatan atau penambahan pidana umur, adalah yang pertama kedudukan sebagai pegawai negeri, yang kedua recideive (pengulangan delik), dan yang ketiga consursus atau Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik). Jonkers kemudian menyatakan bahwa Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) adalah pasal pertama yang disebutkan dalam judul ketiga yaitu : Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar kewajibannya yang istimewa didalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang

diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.<sup>33</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak**

Anak merupakan anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Hak asasi dari seorang anak merupakan hak bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konvensi PBB pada tahun 1989 mengenai Konveksi Hak Anak (KHA). Konveksi Hak Anak menjelaskan setiap anak tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan dalam bentuk apapun tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa , agama pandangan politik, dan pandangan lain, hak-hak yang diperlukan terhadap perlindungan atas keberlangsungan hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Anak-anak memperoleh jaminan yaitu mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat dan harus memiliki perlindungan yang khusus terhadap anak.

Anak juga adalah masa depan dari suatu Negara bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa, maka setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi didalam

---

<sup>33</sup> FIKRI, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN BERENCANA (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013 , hlm. 3-6.

lingkup keluarga, lingkungan dan masyarakat dimana pelaku dari kekerasan adalah seseorang yang seharusnya bertanggungjawab atas si anak, mereka adalah orang tua ayah dan ibu serta kakek dan nenek dan juga keluarga dekat lainnya. Didalam lingkungan keluarga anak-anak dipukul, dijambak, dicaci maki, dihina bahkan sampai menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya sendiri.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 ayat (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-hak anak diatur didalam UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 yang berada didalam pasal 9 yaitu :

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

---

<sup>34</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017) hlm. 01.

2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Yang Mengidap *Baby Blues Syndrome***

##### **1. Analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penganiayaan oleh Ibu Pengidap *Baby blues syndrome***

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya dan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan celaan objektif itu sendiri adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah menunjuk kepada terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>36</sup> Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan

---

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 23.

<sup>36</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 21.

mekanisme untuk menghukum diri terdakwa yang melakukan pelanggaran dan tindakan tertentu yang telah diatur didalam Undang-undang.

Dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana dan merupakan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum maka seseorang atau terdakwa akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, tetapi seseorang dapat kehilangan sifat pertanggungjawaban jika ditemukan unsur dalam dirinya yang menyebabkan mereka tidak dapat bertanggung jawab. Asas dalam penentuan pertanggungjawaban pidana adalah seseorang tidak dapat dipidana jika dirinya tidak memiliki kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>37</sup>

Dalam kamus hukum (*Black's Law Dictionary*) tanggung jawab (*liability*) memiliki tiga makna, diantaranya adalah :<sup>38</sup>

1. *An Obligation one is bound in law or justice perform* (Suatu Kewajiban yang terikat pada hukum atau keadilan)
2. *Condition of being responsible or actual loss* (Kondisi tanggung jawab atau kerugian nyata).

---

<sup>37</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 153.

<sup>38</sup> *Black's Law Dictionary*, 1991, hlm. 631.

3. *Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future* (Kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan segera atau di kemudian hari).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 (ayat 1) yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada. Asas ini adalah salah satu asas yang digunakan didalam sistem pertanggungjawaban pidana, Indonesia juga menganut asas kesalahan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat di mintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan berupa tindak pidana yang telah dilakukan dan adanya aturan yang menagtur tentang tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam undang-undang, orang tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan perbuatannya. Orang yang melakukan tindakan tersebut akan mempertanggungjawabkan tindakannya dengan pidana jika dia memiliki unsur kesalahan. Dan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika terdapat pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut oleh masyarakat ketika dirinya melakukan tindak pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 41.

Pertanggungjawaban pidana memiliki tiga faktor yaitu adanya tindakan yang dilarang, dikerjakan dengan keinginan sendiri, dan pelaku mengetahui terhadap akibat dari perbuatannya. Jika ketiga faktor tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, maka ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan adanya kesalahan dari pelaku, karena pertanggungjawaban akan dibebankan kepada pelaku jika sebelumnya telah ada atau didahului oleh suatu kesalahan. Seseorang dapat dikatakan bersalah maka dia harus memenuhi unsur kesalahan, adapun unsur kesalahan tersebut yaitu kemampuan bertanggungjawab terhadap diri dari sipelaku.<sup>41</sup>

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya harus dibuktikan dengan beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah :<sup>42</sup>

1. Adanya tindak pidana

Unsur yang pertama adalah unsur perbuatan yaitu salah satu unsur utama dari suatu pertanggungjawaban pidana karena hal ini didasarkan oleh asas legalitas, dimana suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan pidana jika tidak terdapat peraturan undang-undang yang mengatur larangan tentang perbuatan itu. Dalam hukum pidana di Indonesia tindakan yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Topo Santoso, *Menggagas hukum pidana Islam* (Bandung: Asy Syamil Press dan Sinar Grafika, 2001) hlm. 45.

<sup>41</sup> Masruchin Ruba I, *Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa creative, 2015) hlm. 89.

<sup>42</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 56.

harus tampak atau konkret karena berdasarkan asas *cogitationis penam nemo patitur* yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana atas apa yang hanya ada didalam pikirannya saja. Kesimpulannya bahwa tindak pidana yang dilakukan harus nyata dan bukan hanya sekedar niat saja.<sup>43</sup>

## 2. Adanya unsur kesalahan

Dalam bahasa Belanda Kesalahan disebut dengan *should* yang artinya keadaan psikologi seseorang yang berkaitan dengan perubahan yang telah dilakukannya yang mengakibatkan pelaku dapat dicela atas perbuatan tersebut. Kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam segi psikologi yaitu kesalahan yang berada di dalam diri seseorang akan tetapi sulit dibuktikan karena wujudnya tidak terlihat, kesalahan kedua adalah kesalahan dalam segi normatif yaitu kesalahan yang dapat dilihat dari sudut norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana. Kesengajaan dari segi normatif terbagi menjadi tiga :<sup>44</sup>

### A. Kesengajaan

#### a) Kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan dengan maksud memiliki arti yang sama dengan menghendaki (*willens*) dalam melaksanakan perbuatan pidana dan menginginkan akibat yang dapat ditimbulkan. Artinya adalah suatu hal yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 58.

<sup>44</sup> Hariati kalia,2013, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka (Studi Putusan Nomor: 256/pid.b/2010/pn.dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm. 5.

terdapat dalam pikiran seseorang atau pelaku, seseorang yang memiliki maksud tertentu, seseorang dapat bermaksud apa pun dan apakah seseorang memiliki maksud tertentu itu bergantung pada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan untuk mencapainya.

b) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian dan kesadaran dengan kemungkinan saling berhubungan dengan pengetahuan daritindakan yang dibuat dan akibat yang ditimbulkannya. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian merupakan kesadaran dari seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya, terfokus pada seberapa pengetahuan atau kesadaran pelaku terhadap perbuatan dan akibat yang menjadi salah satu unsur kejahatan.<sup>45</sup>

a. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang memiliki akibat lain yang dapat ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan, tetapi kemauan dalam melakukan suatu perbuatan adalah kemauan untuk mengambil resiko dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm.6

<sup>46</sup> *Ibid.*

## B. Kealpaan atau kelalaian

Kealpaan atau kelalaian adalah bentuk ketidak telitian dan ketidak hati-hatian, kealpaan merupakan suatu peristiwa yang terjadi kepada seseorang diluar dari keinginannya, namun karena kesalahannya tersebut terjadi suatu akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kealpaan dianggap lebih ringan dibandingkan kesengajaan.<sup>47</sup> Kealpaan dibagi menjadi dua :<sup>48</sup>

### a. Kealpaan dengan adanya Kesadaran (*culpa lata*)

Kealpaan dengan adanya kesadaran merupakan perbuatan dari pelaku yang telah mengetahui akan terjadinya suatu akibat yang dilarang, akan tetapi ketika pelaku berusaha untuk mencegahnya akibat dari perbuatan tersebut tetap dapat terjadi.

### b. Kealpaan dengan tanpa adanya kesadaran (*culpa levis*)

Kealpaan dengan tanpa adanya kesadaran merupakan perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku diluar dari keinginannya, akan tetapi sebelum dirinya melakukan perbuatan tersebut pelaku sudah memperhitungkan akan perbuatannya tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Hadi Umar, 2015, *pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara*, Al-Jinyah Jurnal hukum Pidana Islam, hlm. 152.

<sup>48</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaba Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkup Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2022) hlm. 83-84.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Ibu yang mengidap gangguan kejiwaan *Baby blues syndrome* pasca melahirkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya memiliki unsur kesengajaan. Karena ibu yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut masih memiliki kesadaran dan dirinya juga mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut yang artinya bahwa ibu tersebut melakukan perbuatan tersebut mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

## **2. Kemampuan Bertanggung Jawab Oleh Ibu Yang Mengidap Gangguan *Baby Blues Syndrome***

Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana merupakan kejiwaan seseorang yang diperlukan dalam penjatuhan pidana, bukan hanya pada terjadinya tindak pidana karena tindak pidana tersebut berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut akan tetapi meragukan kejiwaannya sehingga dapat dipersoalkan terhadap ketidakmampuan bertanggungjawab dan harus dibuktikan kepada seseorang yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>50</sup>

Van Hamel berpendapat kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai keadaan normalitas psikis dan kematangan yang membawa 3 kemampuan :

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op Cit.* hlm. 14.

- a. Mampu memahami nilai dan konsekuensi atas perbuatannya sendiri
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang dikalangan masyarakat
- c. Mampu menentukan keinginannya atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Van Toelichting alasan penghapusan pidana terbagi menjadi dua, yaitu alasan yang terdapat pada batin terdakwa yang telah diatur dalam pasal 44 KUHP, dan alasan-alasan yang berada diluar dari batin terdakwa yang diatur dalam pasal 48 sampai pasal 51 KUHP. Dalam pasal 44 KUHP dikatakan bahwa seseorang yang tidak mampu dalam bertanggungjawab apabila sudah memenuhi 2 hal yaitu:

1. Penentuan dari keadaan jiwa dari pelaku, seseorang yang tidak sehat akalnya atau memiliki gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Adanya hubungan Antara kausal dengan keadaan jiwa dari sipelaku dengan perbuatannya, adanya suatu sebab dan akibat yang dapat menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau tidak dalam bertanggungjawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menentukan bahwa tida adanya kemampuan dalam bertanggungjawab adalah secara deskriptif dan normatif, dalam deskriptif ditentukan dengan keadaan sipelaku oleh ahli dibidang kejiwaan atau psikiater.

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda dan alasan penghapus pidana. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari sudut kemampuan orang tersebut dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini dilihat dari apakah ketika melakukan tindak pidana dia memiliki kesalahan.<sup>51</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur dari kesalahan, perlu dilakukannya proses pembuktian karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah tindak pidana. Ada atau tidak adanya suatu tindakan tidak ditentukan oleh sifat yang ada pada diri tersangka, akan tetapi ditentukan dengan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sifat melawan hukum.

E.Y. Kanter dan R.R Siaturi didalam bukunya memiliki pendapat bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab adalah :<sup>52</sup>

a. Masalah Kejiwaan

- 1) Tidak memiliki penyakit yang terus-menerus atau sementara  
*temporary*

---

<sup>51</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993) hlm. 49.

<sup>52</sup> E.Y Kanter dan S.R. Siaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Pateheam, Jakarta, 2012, hlm. 249.

- 2) Tidak memiliki kecacatan dalam pertumbuhan (bisu, idiot, imbecie dan yan lainnya)
- 3) Tidak disebabkan karena terkejut, *hypnitisme*, amarah yang meluap, pengaruh alam bawah sadar (reflexe bewenging), mengigau (*koorts*), dan lain sebagainya.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab, tapi ada beberapa pasal yang menyinggung tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Jika dihubungkan dengan pasal 44 KUHP, seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab harus memiliki 2 kemampuan yaitu:<sup>53</sup>

- a. Kemampuan dalam membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum atau melawan hukum
- b. Kemampuan dalam menentukan keinginannya menurut keyakinan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan tersebut.

---

<sup>53</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, hlm. 165.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah kejiwaan yaitu faktor akal dimana seseorang tersebut dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Faktor perasaan atau keinginan, ketika seseorang dapat mengendalikan perbuatannya dengan keinginan atas apa yang boleh atau yang tidak boleh. Akibat dari seseorang yang tidak mampu dalam menentukan keinginan maka orang tersebut tidak memiliki kesalahan. Orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam pasal 44 KUHP, seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban harus disebabkan oleh batinnya yang cacat atau memiliki sakit dalam dirinya.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui gangguan psikologi pasca melahirkan yang bagai manakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika ibu tersebut melakukan tindak pidana. Karena dalam pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara rinci hal yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa., gangguan jiwa dalam ilmu psikologi memiliki jenis-jenis yang berbeda. Karena hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan. Dalam ayat (1) dan (2) tidak ada penjelasan yang jelas mengenai seseorang yang cacat jiwanya atau terganggu karena penyakit yang menjadikan pasal 44 KUHP tidak memberikan kepastian hukum.

Dalam menjatuhkan pasal 44 KUHP hakim harus memperhatikan apakah sudah memenuhi dua syarat :

- a. Syarat psikiatri, adalah terdakwa yang kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya, yaitu keadaan seseorang yang mengalami gangguan atau keadaan gila yang dibawa dari lahir atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan yang terus berlanjut.
- b. Syarat psikologi, adalah gangguan mental atau jiwa yang terjadi pada diri si terdakwa ketika melakukan tindak pidana, oleh karena itu gangguan kejiwaan yang terjadi sesudah peristiwa tersebut akan sendirinya tidak dapat menjadi sebab oleh terdakwa dapat diberikan hukuman.

Dalam Undang-Undang kesehatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang menjelaskan bahwa gangguan psikologi pasca melahirkan atau *Baby Blues Syndrome* termasuk kedalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Maka dari itu seseorang yang mengidap gangguan *Baby Blues Syndrome* ketika melakukan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung nya tidak dapat dipidana, karena memiliki alasan pemaaf sebagai penghapus pidana sebagaimana yang ada pada pasal 44 KUHP.

Gangguan kejiwaan yang terjadi pada seorang ibu pasca melahirkan atau *Baby blues syndrome* memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan *Postpartum depression* yang bersifat non psikotik. Non psikotik yaitu kondisi penderita memiliki pola pikir yang berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kedua jenis gangguan tersebut termasuk kedalam Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Pengidap gangguan

tersebut belum dikatakan sebagai orang yang gila karena kedua jenis gangguan tersebut pada saat melakukan tindak pidana masih dalam keadaan sadar hanya saja mereka memiliki emosional yang tidak stabil pada saat menjalani masa pasca melahirkan, yang menyebabkan ibu berpotensi melakukan suatu tindak pidana.

*Postpartum Psychosis* merupakan jenis yang bersifat psikotik yaitu salah satu jenis gangguan jiwa yang serius yang dapat menyebabkan seseorang berpikir yang tidak wajar yang membuat mereka sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan *Postpartum Psychosis* masuk kedalam golongan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Maka ketika seseorang yang mengidap gangguan psikologi tersebut melakukan tindak pidana, dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya yang cacat sebagaimana yang daitur dalam KUHP dalam Pasal 44 KUHP melainkan mendapatkan penangan yang khusus dari ahli kejiwaan atau psikater.

Dalam menentukan apakah seorang ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome*, *Pospartum Depression*, dan *Pospartum Psychosis* adalah seorang di bidang kesehatan yaitu dokter kejiwaan (*psikiater*) dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatka hasil berupa *visum et repertum* yang akan menentukan apakah ibu yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau tidak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Rafidah Nur Raharjo, *Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, *Jurist-Diction* Vol. 5 No 3, 2022, hlm. 1085.

Pertanggungjawaban merupakan mekanisme dalam menentukan seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa syarat yaitu tindak pidananya tersebut sudah memenuhi unsur yang sudah diatur didalam Undang-Undang. Ibu yang mengalami gangguan kejiwaan atau *Baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, aturannya diatur diluar KUHP karena mengikuti asas *lex specialis derogat legi general*, aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi tentang penganiayaan anak yang berada dalam pasal 80 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dalam pasal tersebut kata setiap orang dimaksudkan kepada seseorang telah dewasa, baik orang tua kandung yang memiliki hubungan darah ataupun tidak dengan anaknya, yang telah melakukan penganiayaan kepada anak. Namun jika yang melakukan penganiayaan terhadap anak maka dapat dijerat dengan pasal 80 ayat (4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan dalam keluarga maka pidananya ditambah sepertiga yang tercantum didalam pasal tersebut.

Tindak pidana penganiayaan anak dapat dijerat dengan pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), menurut undang-undang tersebut orang yang dimaksud dalam undang-undang KDRT bisa saja suami, istri, atau anak, dan undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang umum dalam rumah tangga. Dibandingkan dengan UUPA mengatur lebih spesifik yaitu korban merupakan seorang anak.

Seorang ibu yang mengidap gangguan *Baby Blues Syndrome* diklasifikasikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena

gangguan tersebut tergolong kedalam Orang Dengan Gangguan Kejiwaan sehingga ibu yang mengidap gangguan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun tindak pidana yang dilakukan melawan hukum dan memiliki unsur kesengajaan akan tetapi ibu yang mengalami gangguan tersebut memiliki alasan pemaaf karena jiwanya yang cacat. Dan seharusnya ibu yang mengalami gangguan *Baby blues syndrome* memiliki hak untuk mendapat bimbingan dan pengayoman serta penanganan khusus oleh psikiater agar kondisi dari ibu tersebut tidak semakin memburuk dan tidak berlanjut menjadi *Postpartum Depression* hingga *Postpartum Psychosis* dimana jenis ini sudah masuk ketahap yang lebih parah bahkan sudah dianggap sebagai orang gila, sehingga ibu dapat kembali pulih seperti sedia kala dan bisa menjalani kehidupannya seperti orang normal pada umumnya.

## **B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby Menurut Keadilan Substantif.**

### **1. Kasus Posisi**

Eka Sari Yuni Hartini adalah seorang ibu yang berumur 26 tahun yang telah menikah dan memiliki dua anak laki-laki. Anak yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak keduanya yang bernama Abil Dafa Oniyanto yang masih berusia 5 bulan. Eka diduga mengalami gejala yang biasa terjadi kepada ibu disaat sedang hamil maupun pasca melahirkan yang biasa disebut dengan *Baby blues syndrome*.

Bahwa awal terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jl. Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Woonocolo Kota Surabaya yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negri Surabaya.

Hal itu bermula disaat Eka memandikan Dafa lalu dia membawa Dafa kedalam kamar tidur sang nenek yang bernama Eti Suharti Basri yang berada di lantai dua rumah tersebut, saat itu Dafa menangis yang membuat Eka merasa jengkel dan marah lalu Eka meletakkan Dafa di atas Kasur tempat tidurnya dan kemudian Eka langsung memukul Dafa yang mengenai punggung belakang dan dada menggunakan kedua tangannya yang menyebabkan Dafa menangis histeris akibat perlakuan tersebut. Tidak berhenti disitu Eka masih melanjutkan perbuatan/penganiayaan tersebut dengan melempar Dafa sebanyak dua kali yang mengakibatkan tubuh Dafa terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang dan kemudian Eka membalikkan tubuhnya menjadi telungkup yang kemudian Eka memukul punggung Dafa dengan telapak tangan kanannya sebanyak dua kali dan kemudian dia membalikkan tubuhnya ke posisi awal atau posisi telentang dan memukul bagian dada Dafa dengan telapak tangan kanan sebanyak satu kali hingga Dafa berhenti menangis.

Dengan mata yang melotot dan badan yang sudah tidak bergerak lagi dan hanya menggerakkan tangannya saja, Eti Suharti nenek dari Dafa tidak berani menegur perlakuan kejam yang dilakukan oleh ibu kandungnya

sendiri karena Eka pernah menjambak dan memukul kepala Eti saat Eka memukul dan melemparkan Dafa ke Kasur tempat tidur. Setelah Eka melakukan perlakuan keji serti memukul, dan melempar Dafa selanjutnya Eka meninggalkan Dafa bersama neneknya di dalam kamar dimana Eti langsung menyelimuti tubuh Dafa dengan selimut karena suhu tubuh Dafa yang sudah dingin.

Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 02:00 Wib saksi Eti Suharti ingin memberikan susu kepada Dafa dia melihat kondisi tubuh dari Dafa dalam keadaan pucat dan badannya dingin dan sudah kaku serta tidak bergerak lagi lalu Eti memberitahukan hal tersebut kepada Eka yang sedang berada di dalam kamarnya lalu Eka memeriksa kondisi dari Dafa ke kamar ibunya, Eka membentahu kondisi Dafa yang sudah tidak lagi bergerak dan dia mengatakan kepada Eti bahwa Dafa sudah meninggal dunia lalu Eka mengatakan kepada Eti untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dan mengancam Eti akan membunuhnya jika hal tersebut diketahui orang lain dan Eka juga mengatakan mayat Dafa akan dikuburkan ketika dirinya dan suaminya pulang liburan dari Jogja.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05:00 Wib Eka dan suaminya yang bernama Ricky Radianysah dan anak pertama mereka yang bernama Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan ibunya Eti Suharti basri menjaga tubuh Dafa yang saat itu sudah dalam kondisi meninggal dunia lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Eti memeriksa keadaan mayat dari Dafa yang sudah mulai membusuk dan kemudian Eti

memberitahukan hal tersebut kepada Muhammad Sultan Adam yang merupakan tetangga mereka jika Dafa sudah meninggal dunia sejak hari Kamis yang lalu.

Setelah kejadian tersebut Dafa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo yang diperiksa dan ditanda tangani langsung oleh dokter dari rumah sakit tersebut yang bernama Prof. Dr. H. Ahmad Yudianto yang memeriksa mayat Dafa dengan kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin Laki-laki , berumur 5 bulan, panjang badan lima puluh enam sentimeter, warna kulit sulit dievaluasi
2. Pada pemeriksaan luar tubuh dafa ditemukan :
  - a. Ujung jari dan kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan  
Kelainan diatas lazim ditemukan pada mati lemas.  
Pada pemeriksaan dalam ditemukan
  - b. Retakan pada tulang kepala belakang  
Kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul
3. Kematian tersebut merupakan mati yang tidak wajar karena adanya kekerasan oleh benda tumpul pada tulang bagina kepala belakang sehingga menyebabkan patah tulang kepala.

Kejadian tersebut lantas dilaporkan kepada Polsek Wonocolo dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan kasus tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim tidak melihat pembelaan dari Penasihat hukum tentang adanya alasan gejala emosi yang tidak stabil dimana dirinya sulit

mengendalikan amarahnya karena emosi yang tidak stabil yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan.<sup>55</sup>

## 2. Pemeriksaan Di Persidangan

### A. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang berisikan perumusan dan tindak pidana yang sudah didakwakan surat dakwaan adalah awal atau dasar dari pemeriksaan perkara didalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Jika ingin memahami sesuatu maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengetahui terlebih dahulu defenisi yang menggambarkan pengertian terhadap masalah yang ingin kita pahami dan bahan tersebut dijadikan referensi dalam penelitian. Maka jika disimpulkan bahwa surat dakwaan tersebut adalah surat yang diberikan dan ditandatangani oleh penuntut umum dimana surat tersebut adalah rincian tentang identitas dari si terdakwa dan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>56</sup>

Surat dakwaan memiliki peran penting terhadap proses jalannya suatu perkara pidana, karena surat dakwaanlah seorang jaksa penuntut umum memulai tugasnya sebagai wakil Negara dalam membuktikan seseorang yang dihadapkan ke pengadilan memang bersalah.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/Pn Sby

<sup>56</sup> Freddy Simanjuntak, dkk, *Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Doktrina: Journal of Law, 3 No2 Oktober 2020, hlm. 119-127.

<sup>57</sup> Soedirjo, 2003, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana* (Jakarta: akademika presindo, 2003)

Berdasarkan surat dakwaan oleh penuntut umum menyatakan bahwa Eka sari Yuni hartini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana yang sudah diatur dalam dakwaan pertama pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo. UU No 23 tahun 2002. Dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya.

#### B. Keterangan Saksi dan Terdakwa

1. Saksi ETI SUHARTI BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Eti Suharti Basri adalah ibu kandung dari terdakwa Eka Sari Yuni Hartini;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16:00 Wib bertempat di Jl. Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No. 121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya telah terjadi kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan mati;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ricky Radiansyah menikah siri dan dikarunia 2 orang anak yang bernama Sabdan Fatith Nur Faizah (Usia 1 tahun 5 bulan) dan korban Abil Dafa Oniyanto (Usia 5 bulan);

- Bahwa Ricky Radiansyah bekerja sebagai Anak Buah Kapal sehingga jarang sekali berada di rumah;
- Bahwa korban Abi Dafa Oniyanti tidur bersama saksi;
- Bahwa terdakwa juga sering memukul korban;
- Bahwa saat saksi melarang terdakwa memukul korban justru kemudian terdakwa memukul saksi Eti Suharti Basri;
- Bahwa terdakwa juga pernah memukul saksi jika terdakwa dalam keadaan marah;
- Bahwa awal kejadian terdakwa berada dikamar lantai 2 menggendong korban karena menangis kemudian terdakwa memukul dada dan punggung korban;
- Bahwa terdakwa selanjutnya memandikan korban setelah itu terdakwa membawa korban ke kamar tidur saksi yang berada dilantai 2 dimana saat itu saksi berada didalam kamar juga;
- Bahwa saat korban menangis yang membuat terdakwa merasa kesal, marah dan jengkel terhadap korban lalu terdakwa meletakkan korban diatas Kasur kemudian terdakwa langsung memukul korban yang mengenai punggung dan dada menggunakan kedua tangannya namun korban masih saja tetap menangis;
- Bahwa terdakwa melempar korban sebanyak 2 kali yang menyebabkan korban terhempas ketempat tidur dalam posisi telentang;

- Bahwa korban berhenti menangis dengan keadaan mata melotot dan badan korban diam tidak bergerak, yang bergerak hanyalah tangannya saja;
- Bahwa saksi tidak berani menegur perlakuan terdakwa kepada korban karena terdakwa pernah menjambak rambut saksi dan memukul kepala saksi saat terdakwa memukul dan melempar tubuh korban ke kasur;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memukul dan melemparkan korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban diatas kasur bersama saksi di dalam kamar;
- Bahwa saksi selanjutnya menyelimuti tubuh korban yang suhu badannya saat itu telah dingin;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 juni 2022 jam 02:00 Wib saat saksi ingin memberikan susu kepada korban dan melihat kondisi tubuh korban dalam keadaan pucat badannya dingin dan kaku serta tidak bergerak kemudian saksi memeriksa keadaan korban dan menemui bahwa korban sudah tidak bergerak atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menuju kamar terdakwa yang berada di lantai satu dan memberitahukan keadaan korban kemudian terdakwa memeriksa korban;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban sudah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi untuk tidak

memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dan mengancam saksi akan membunuhnya jika saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, dan terdakwa mengatakan akan menguburkan mayat korban setelah dirinya dan suami serta anak pertamanya pulang dari jogja;

- Bahwa saat terdakwa menjemput saksi Ricky Radiansyah tidak mengatakan jika Dafa telah meninggal dunia;
- Bahwa saat Ricky Radiansyah pulang kerumah hanya melihat korban Dafa tanpa menyentuh korban sehingga Ricky tidak mengetahui jika korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05:00 Wib terdakwa dan saksi Ricky Radiansyah serta anak pertamanya Sabdan Fatih Nur Faizan berangkat ke Jogja sedangkan saksi tinggal dirumah dan menjaga korban yang pada saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 saksi memeriksa keadaan kondisi dari mayat korban yang telah membusuk dan kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Muhammad Sultan Adam tetangga mereka bahwa korban telah meninggal dunia sejak hari kamis tanggal 23 juni 2022;

2. Saksi MUHAMMAD SULTAN ADAM, dibawah sumpah pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 tepat di jam 16:00 Wib yang bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Jl. Siwalan Kerto Tengah Gang anggur kelurahan Siwalan Kerto kecamatan Wonocolo kota Surabaya telah terjadi suatu peristiwa kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 jam 15:00 Wib saksi Eti Suharti basri memberitahukan kepada saksi Sultan Adam bahwa korban Dafa sudah meninggal dunia sejak kamis tanggal 23 juni 2022;
  - Bahwa saksi tidak melihat kondisi dari korban dafa;
  - Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi puskesmas dan tetangganya yang kebetulan bekerja di kepolisian setempat;
  - Bahwa saksi baru saja mengetahui saat berada di kepolisian jika ternyata korban Dafa dipukul dan dilempar oleh ibunya atau terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang telah disita petugas kepolisian;
3. Saksi RICKY RADIANSYAH, dibawah sumpah pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi merupakan suami dari terdakwa;
  - Bahwa hari rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16:00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Siwalan Kerto

Tengah Gang Anggur Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya sudah terjadi perilaku kekerasan terhadap anak kandung yang menyebabkan mati;

- Bahwa saksi Ricky bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sehingga membuat dia jarang berada di rumah;
- Bahwa terdakwa dan saksi menikah siri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama Sabdan Fatih Nur Faizah (berusia 1 tahun 5 bulan) dan anak yang kedua yang menjadi korban kekerasan bernama Abil Dafa Oniyanto (berusia 5 bulan);
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Ricky di tempat kerjanya lalu kembali pulang kerumah sekitar jam 14:00;
- Bahwa saat berada di rumah saksi melihat korban Dafa dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi Ricky tidak menyentuh dan menggendong korban Dafa;
- Bahwa saksi Ricky bertanya kepada terdakwa apakah dia sudah membeli susu kedua anaknya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 juni 2022 tepatnya pukul 05:00 Wib, terdakwa beserta Saksi Ricky dan anak pertamanya Sabdan Fatih berangkat ke jogja sedangkan saksi Eti Suharti nenek korban Dan juga korban tidak ikut dan pada saat itu korban Dafa sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat berada di Jogja saksi Ricky dihubungi oleh pihak kepolisian jika korban Dafa telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi Ricky beserta Terdakwa dan anak pertamanya langsung pulang ke Surabaya;
  - Bahwa sesampainya di Surabaya saksi Ricky dan terdakwa langsung menuju ke kantor polisi;
  - Bahwa terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi Ricky menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang membunuh korban Dafa? dan langsung dijawab oleh si terdakwa bahwa benar dia yang membunuh Dafa;
  - Bahwa barang bukti sudah disita oleh pihak kepolisian.
4. Terdakwa (Eka Sari) di persidangan memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :
- Pada hari rabu tanggal 22 juni 2022 jam 16:00 Wib bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya telah terjadi kekerasan kepada seorang anak yang menyebabkan mati;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Ricky Radiansah menikah siri dan dikaruai 2 orang anak yaitu Sabdan Fatih Nur Faizah yang masih berusia 1 tahun 5 bulan dan korban Abil Dafa Oniyanto yang berusia 5 bulan;
  - Bahwa Ricky Radiansah bekerja sebagai ABK sehingga jarang berada di rumah;

- Bahwa korban Abil Dafa Oniyanto sedang tidur bersama saksi Eti Suharti Basri;
- Bahwa terdakwa sering sekali memukul korban Abil Dafa Oniyanto;
- Bahwa saat saksi Eti Suharti Basri melarang terdakwa memukul korban kemudia terdakwa memukul saksi Eti Suharti Basri;
- Bahwa terdakwa juga pernah memukul saksi Eti Suharti jika terdakwa dalam keadaan marah;
- Bahwa awal kejadian terdakwa berada di kamar lantai 2 sedang menggendong korban Abil Dafa karena selalu menangis kemudian terdakwa memukul dada dan punggung korban Abil Dafa Oniyanto;
- Bahwa terdakwa membawa korban ke dalam kamar tidur saksi Eti yang berada di lantai dua dimana pada saat itu saksi Eti sedang berada didalam kamar juga;
- Bahwa saat korban Abil Dafa Oniyato menangis yag membuat terdakwa marah lalu terdakwa meletakkan korban diatas kasur kemudian terdakwa langsung memukul korban dan mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun korban masih menangis;
- Bahwa terdakwa melempar korban sebanyak dua kali yang menyebabkan korban terhempas ketempat tidur dengan posisi terlentang;

- Bahwa korban berhenti menangis dengan keadaan mata melotot dan badan korban tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja;
- Bahwa terdakwa saksi Eti Suharti Basri tidak berani menegur terdakwa karena terdakwa pernah mejambak dan memukul kepala saksi Eti saat terdakwa memukul dan melempar korban ke Kasur;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memukul dan melempar korban selanjutnya terdakwa beranjak pergi meninggalkan korban didalam kamar beserta saksi Eti Suharti Basri;
- Bahwa saksi Eti Suharti Basri menyelimuti badan korban Dafa karena suhu badan korban pada saat itu dingin;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 juni 2022 jam 02:00 Wib saat saksi Eti Suharti akan memberikan susu kepada korban dan melihat kondisi korban dalam keadaan pucat, badannya dingin dan sudah kaku serta tidak lagi bergerak kemudian saksi Eti mengecek keadaan korban dan mendapati korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Eti langsung menuju kamar terdakwa yang berada dilantai 1 dan memberitahukan keadaan korban lalu terdakwa langsung memeriksa korban dijam 05:00;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Eti jika korban telah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi Eti untuk tidak

memberitahukan kepada saksi Ricky dan orang lain dengan mengancam akan membunuh saksi Eti dimana terdakwa mengatakan menguburkan korban setelah terdakwa dan saksi Ricky pulang dari Jogja;

- Bahwa pada saat terdakwa menjemput saksi Ricky tidak mengatakan jika korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Ricky pada saat datang kerumah hanya melihat korban dan tanpa menyentuh korban sehingga saksi Ricky tidak mengetahui jika korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05:00 Wib terdakwa, saksi Ricky beserta anak pertama Sabdan Fatih berangkat ke Jogja sedangkan Saksi Eti menjaga korban yang pada saat itu sudah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara memukul korban sejak usia 3 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul anak pertamanya Sabdan Fatih Nur Faizah;
- Bahwa terdakwa bertengkar dengan saksi Ricky dan membuat terdakwa akan memukul korban;

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan kewenangan dari penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan persidangan yang dinyatakan selesai oleh majelis hakim, dasar hukumnya berada di dalam

pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Dalam buku *Peristilahan hukum dalam praktek* (kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata *Requisitoir* yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri ketika pemeriksaan ditutup.<sup>58</sup>

Penuntut umum menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA SARI YUNI HARTINI Binti ABDUL BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidiar 9 (Sembilan) bulan kurungan penjara;

---

<sup>58</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992. hlm. 300.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 buah guling tidur bayi
- 1 buah bantal bayi
- 1 pasang pakaian bayi

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa diberi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah).

#### **4. Putusan Majelis Hakim**

Putusan hakim adalah tahap terakhir dari suatu proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan yang memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara masyarakat maupun dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis yang diberikan oleh pengadilan akan menjadi penentu terhadap hubungan yang nyata dari pihak-pihak yang berperkara.<sup>59</sup>

Putusan majelis Hakim atau putusan hakim menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau suatu sengketa diantara para

---

<sup>59</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 115.

pihak, bukan hanya yang diucapkan saja yang dapat disebut dengan putusan melainkan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan.<sup>60</sup>

## **5. Pertimbangan Majelis Hakim**

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, dan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menenmpatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terhadap anak menyebabkan mati

Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1975, hlm.178

### 1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas dirinya. Subjek hukum dalam perkara ini adalah Eka Sari Yuni Hartinin Binti Abdul Basri yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

Ketika pemeriksaan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada prinsipnya bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, dapat disimpulkan bahwa benar pelaku tindak pidana yang terdapat pada surat dakwaan adalah terdakwa. Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa pada pasal tersebut telah terpenuhi.

### 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati.

Bahwa unsur-unsur tersebut memiliki sifat alternatif artinya adalah apabila salah satu perbuatan yang telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi ataupun pengakuan dari terdakwa maka unsur-unsur tersebut dianggap sudah terbukti. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian anak

adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan menurut Haditono (dalam Damayanti,1992) anak adalah seseorang yang membutuhkan kasih sayang, tempat berlindung dan tempat perembangan untuk dirinya.

#### A. Hal Yang Memberatkan dan Hal Yang Meringankan

Sebelum penjatuhan pidana majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan ataupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Korban kehilangan nyawanya
- Terdakwa sering memukul korban Dava sejak umur 3 bulan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

#### B. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Surabaya denga Nomor Perkara 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby atas nama terdakwa Eka Sari Yuni Hartini dengan amar putusan :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa EKA SARI YUNI HARTINI Binti ABDUL BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan pertama oleh penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKA SARI YUNI HARTINI Binti ABDUL BASRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 buah guling tidur bayi
  - 1 buah bantal bayi
  - 1 pasang pakaian bayiDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## **6. Analisis Kasus Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby**

Pelaku tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby diancam dengan penjatuhan pidana yang terdapat pada pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT) yang berbunyi : “Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) yang mengakibatkan matinya korban dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta (empat puluh lima juta) rupiah”.<sup>61</sup> Terdapat unsur setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup keluarga yang menyebabkan matinya korban, yang termasuk kedalam ruang lingkup rumah tangga yaitu anak yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KDRT dimana dalam hal ini pelaku sudah memenuhi unsur-unsur yang ada.

Dalam kasus tersebut penuntut umum menggunakan alternatif pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 yang berbunyi Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

---

<sup>61</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut terdapat adanya unsur kesengajaan seseorang yang menyebabkan mati terhadap anak. Unsur kesengajaan tersebut dibuktikan dengan terdakwa Eka Sari yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan kehendak atas dirinya yang melakukan penganiayaan dengan melempar Dafa sebanyak dua kali yang mengakibatkan tubuh Dafa terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang dan kemudian Eka membalikkan tubuhnya menjadi telungkup yang kemudian Eka memukul punggung Dafa dengan telapak tangan kanannya sebanyak dua kali dan kemudian dia membalikkan tubuhnya ke posisi awal atau posisi telentang lalu memukul bagian dada Dafa dengan telapak tangan kanan sebanyak satu kali hingga Dafa berhenti menangis, dengan mata melotot tubuh korban tidak lagi bergerak dan pada akhirnya akibat dari kekerasan tersebut korban meninggal dunia.

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit umum daerah dr. Soetomo Nomor KF.22.0235 pada tanggal 25 juni 2022 dengan melakukan *visum Et repertum* yang ditangani oleh Prof. Dr. H. Ahmad Yudianto, dr.,Sp.F, S.H., Mkes. Unsur dari kesalahan dari terdakwa dapat dilihat dari perbuatan yang mengakibatkan retak pada tulang kepala belakang karena akibat benda tumpul dan patahnya tulang kepala. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang menyebabkan mati sebagaimana yang tercantum dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh psikiatri Nomor SK/308/VII/KES.3/2022Rumkit yang dikeluarkan di Rumah sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso yang terlampir dalam BAP memberikan kesimpulan jika pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan tanda dan gejala emosi yang tidak stabil dari si terdakwa, perbuatan kekerasan tersebut dilandasi oleh emosi yang tidak stabil yang mendorong terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, emosinya tersebut meningkat akibat masalah yang terjadi antara dirinya dengan suaminya yang sering melakukan kekerasan terhadap terdakwa sehingga terdakwa sulit mengendalikan amarahnya karena emosi yang tidak stabil sehingga dirinya melakukan penganiayaan kepada anaknya dan memarahi ibu kandungnya.

Majelis hakim dalam memberikan penjatuhan pidana dalam putusan 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby seharusnya mempertimbangkan *Baby blues syndrome* yang diidap dari sang ibu tersebut. Pelaku dalam hal ini jika diteliti lebih jauh sejatinya tidak memenuhi unsur kesalahan atau unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal 44 ayat (3) UU KDRT dan alternatif pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 yang sudah didakwakan kepada pelaku.

Seharusnya majelis hakim mengesampingkan unsur kesengajaan karena mengingat pelaku tidak akan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menghempaskan korban yang merupakan anak kandungnya tanpa adanya gangguan kejiwaan yaitu berupa *Baby blues syndrome*. Hukuman yang diberikan kepada pelaku seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hal ini dikaitkan dengan pasal 44 KUHP ayat (1) yang menjelaskan mengenai seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya kepada pelaku yang cacat jiwanya dalam pertumbuhan maupun terganggu karena penyakit dari ibu yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari dari ibu tersebut dirinya terlihat seperti orang normal atau orang yang tidak memiliki gangguan kejiwaan, maka dalam kasus ini alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukum pidana dapat diterapkan.

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang keterangan saksi, ahli surat barang bukti, dan keterangan dari pelaku haruslah diperhatikan dengan baik, dalam kasus ini hasil dari *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari hasil pemeriksaan dari si pelaku bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, dimana hal ini terjadi akibat faktor tekanan yang

dilakukan keluarganya yaitu suaminya terhadap si pelaku yang membuat dirinya melakukan tindak pidana dan hal ini juga menjadi suatu faktor terjadinya gangguan *Baby Blues Syndrome* kepada pelaku.

Pertimbangan hakim adalah tahapan dari majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat terhadap para pihak yang berhubungan dengan pertimbangan hakim yang harus dipertimbangkan dengan baik, teliti dan cermat. Jika pertimbangan hakim tersebut tidak teliti baik dan cermat putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>62</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara hakim memerlukan adanya pembuktian, dari hasil pembuktian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian adalah tahap penting dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung. Fungsi dari pembuktian tersebut adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang telah diajukan benar-benar terjadi, agar mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Putusan tidak dapat dijatuhkan oleh hakim sebelum nyata baginya peristiwa atau fakta yang

---

<sup>62</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

benar-benar telah terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga memiliki hubungan hukum dengan para pihak.<sup>63</sup>

Pada dasarnya pertimbangan hakim sebaiknya memuat beberapa hal yaitu :

- a) Pokok persoalan dan hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
- b) Analisis secara yuridis terhadap putusan dan segala aspek yang berhubungan dengan semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum dari pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim bisa menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>64</sup>

Pertimbangan hakim dimuat dalam putusan, putusan yang baik memiliki unsur aspek secara berimbang yaitu:

- a. Kepastian hukum

Kepastian hukum harus ditegakkan secara tegas pada setiap peristiwa yang konkret dan tidak boleh adanya penyimpangan. Kepastian hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 142.

tindakan sewenang-sewenang dari pihak yang lain, hal ini berkaitan dengan usaha ketertiban dalam masyarakat.

b. Keadilan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum masyarakat berharap dalam agar memperhatikan nilai-nilai keadilan, karena hukum tersebut mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak mebanding- bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Hukum harus ada pada manusia

Sehingga masyarakat mengaharpakan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang timbul dari keresahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>65</sup>

Dalam konteks putusan hakim sering disinggung mengenai keadilan, salah satunya adalah keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan terhadap nilai yang lahir dari sumber hukum yang responsif sesuai dengan hati nurani. Bahwa keadilan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Akan tetapi tidak mudah dalam praktik dalam merumuskan apa yang telah menjadi tolak ukur atau parameter dari keadilan tersebut.

Proses penyelesaian perkara dalam persidangan melibatkan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik yang berkepentingan (*conflict of interest*) dengan yang lainnya. Maka bisa saja terjadi ketika putusan hakim

---

<sup>65</sup> *Op.cit.* hlm. 35.

telah dijatuhkan dapat dilihat perbedaan antara kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil karena keinginannya terkabulkan, sedangkan pihak yang lain merasa putusan tersebut tidak adil karena keinginannya tidak dapat dipenuhi. Sehingga pada dasarnya persoalan keadilan memiliki implementasi dalam praktik yang dirasakan adil dan atau tidak adil merupakan penilaian dari masing-masing pihak yang sangat mungkin adanya perbedaan yang signifikan dari nilainya.<sup>66</sup>

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana kepada pelaku tindak pidana pidana penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan kematian pada putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby, hakim berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan sudah berlandaskan teori dasar pertimbangan hakim yaitu kebijakan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa tiga aspek yang berdasarkan aspek yuridis filosofis, dan sosiologis.

Berdasarkan analisis terhadap kasus tersebut dibutuhkan ketelitian hakim dalam memeriksa keterangan yang diberikan oleh ahli kejiwaan (psikiatri) dalam kasus tersebut terkait kondisi kejiwaan dari diri terdakwa. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan perbuatan dari perilaku dalam tinndak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa memiliki alasan yang mendorong diri terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana

---

<sup>66</sup> Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 17 APRIL 2010, hlm. 217 – 232.

tersebut dimana dirinya mengalami emosi yang tidak stabil yang terjadi pada saat dirinya melakukan penganiyaan. Kondisi dari diri terdakwa mengalami perubahan yang terjadi pada dirinya sehingga dalam persidangan terdakwa terlihat tidak mengalami gangguan padahal hal tersebut terjadi akibat tekanan dari emosi yang tidak stabil saat melakukan tindak pidana.

Hal ini terjadi akibat keadaan *Baby Blues Syndrome* merupakan penyakit yang hilang timbul, terkadang saat dilakukan pemeriksaan terhadap psikisnya untuk keperluan pembuktian di persidangan malah justru gejala tersebut tidak muncul, maka yang seharusnya terdakwa diduga mengidap gangguan *Baby Blues Syndrome* justru dalam putusannya dinyatakan tidak menunjukkan gejala *Baby Blues syndrome*, sehingga ibu tersebut di pidana penjara.

Bentuk pertanggungjawaban pidana ibu yang mengidap gangguan *Baby Blues Syndrome* seharusnya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa untuk di rehabilitasi hingga ibu tersebut benar-benar pulih. Karena tidak ada manfaatnya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang mempunyai gangguan kejiwaan Karena tidak memberikan efek jera. Menurut dari penulis dalam kasus perkara tersebut belum tercapai rasa keadilan yang substantif, karena dalam perkara tersebut seharusnya pasal 44 KUHP dapat diterapkan.

Jika dibandingkan dengan kasus Aniek Qorih Sri Wijaya yang serupa dengan kasus yang ada pada putusan No 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby yaitu kasus ibu yang mengalami gangguan *Baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Aniek Qorih Sri Wijaya melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap ketiga anaknya hingga meninggal dunia, Aniek melakukan penganiayaan dengan anaknya yang bernama Muhammad Umar Nasrullah yang masih berusia 9 bulan dengan membekap wajah korban hingga korban menangis karena korban menangis Aniek melepas dekapannya dan melanjutkan perbuatannya dengan mencekik korban dan membekap wajah korban berkali-kali hingga korban meninggal dunia.

Selanjutnya setelah Umar meninggal dunia Aniek melanjutkan penganiayaan terhadap anaknya yang bernama Nazhif Aulia Rahmatullah yang berusia 3 tahun dengan cara yang sama dengan korban Umar yaitu dengan cara membekap wajah korban hingga Nazhif menangis dan merontar-ronta hingga korban tersebut meninggal dunia. Tidak berhenti disitu Aniek melanjutkan aksinya dihari yang berbeda dengan kedua korban, Aniek kembali berniat membunuh anak pertamanya yang bernama Abdullah Faras Elmaky yang berusia 6 tahun dengan cara yang sama dengan kedua anak yang sebelumnya yang telah dianiaya hingga meninggal yaitu dengan cara membekap wajah korban Abdullah namun korban meronta, melihat dari korban yang memberontak Aniek langsung menindih badan korban sampai korban Abdullah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia.

Dari perbuatan Aniek dirinya diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan ancaman hukuman mati atas tuntutan oleh penuntut umum yang dijatuhkan kepadanya. akan tetapi perbuatan dari Aniek tersebut memiliki alasan mengapa dirinya melakukan perbuatan melanggar tersebut yaitu penganiayaan hingga menyebabkan mati yaitu karena dirinya mengalami gangguan psikologi yang biasa terjadi terhadap seorang ibu pasca melahirkan yang sering disebut dengan *Baby blues syndrome* hal ini dilihat dari kecemasan yang berlebihan, merasa dirinya tidak berharga, kemampuan berfikirnya yang tergolong dalam rata-rata, emosi yang kurang stabil sehingga menyebabkan dirinya tidak dapat mengendalikan dirinya.

Atas tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum terhadap dirinya hakim memutus menyatakan terdakwa Aniek Qoriah Sri Wijaya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena gangguan kejiwaan yang diderita oleh terdakwa sehingga hakim memutus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan memerintahkan agar terdakwa Aniek ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa untuk perawatan dan pengamatan yang lamanya tidak lebih dari masa 1 (satu) tahun.

Dapat disimpulkan dari kasus Aniek penulis berkesimpulan bahwa diantara dua kasus tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan dari kedua kasus tersebut yaitu seorang ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga menyebabkan mati, akan tetapi mereka

punya alasan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut yaitu sama-sama memiliki ciri-ciri gangguan psikologi *Baby blues syndrome* yaitu gangguan psikologi yang terjadi kepada seorang ibu pasca dirinya melahirkan, dimana kedua ibu tersebut memiliki emosi yang tidak stabil sehingga mereka tidak dapat mengendalikan amarahnya dan menyebabkan mereka melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak kandungnya.

Perbedaan dari kedua kasus tersebut yaitu penjatuhan hukuman atau putusan hakim yang dijatuhkan kepada kedua kasus tersebut dimana terlihat perbedaan yang signifikan dari kasus tersebut, kasus Eka Sari Yuni Hartini dirinya diputus pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 7 bulan kurungan. Sedangkan kasus Aniek Qoriah Sri Wijaya di putus bebas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan dirinya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa agar diberikan perawatan yang intensif selama kuran lebih 1 (satu) tahun.

Menurut penulis seharusnya pertimbangan hakim dalam memutus kasus dari Eka Sari Yuni melihat kasus dari Aniek Qoriah dan menjadikan sebagai acuan dalam memutus perkara tersebut mengingat dari kedua kasus tersebut memiliki kesamaan yaitu ciri-ciri ibu dengan kelainan gangguan kejiwaan atau *Baby blues syndrome*. Sehingga seharusnya Eka diputus bebas dan di rawat di rumah sakit agar diberikan perawatan sehingga gangguan psikologi tersebut tidak sampai ke arah yang lebih serius.

### **C. Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Kasus Penganiayaan Oleh Ibu Yang Mengidap *Baby blues syndrome* Di Negara Amerika Serikat**

Dan apabila dibandingkan dengan kasus ibu dengan gangguan psikologi atau *Baby blues syndrome* yang ada di negara Amerika Serikat yaitu kasus dari Angela Thompson yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya dengan cara menenggelamkan putranya yang berusia 9 bulan, Angela menenggelamkan putranya di dalam bak mandi hal ini terjadi karena emosi yang kurang stabil dan halusinasi yang terjadi kepada dirinya sehingga dia tidak dapat berfikir lebih jernih atas perbuatannya.

Angela diagnosis mengalami gangguan masalah kejiwaan yaitu *Baby blues syndrome* sehingga hal inilah yang menjadi alasan penghapusan pidana terhadap dirinya, dimana dirinya dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Angela dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa agar mendapatkan perawatan sampai dirinya pulih.<sup>67</sup>

Kasus selanjutnya adalah kasus dari ibu yang bernama Sherly Lynn Massip yang diduga melakukan penganiayaan kepada putranya yang baru berusia enam minggu yang bernama Michael. Sherly melakukan penganiayaan terhadap anaknya dengan cara melemparkan Michael ke arah jalur mobil yang sedang melaju, dan mobil tersebut berbelok dan menghindari Michael, lalu kemudian Sherly memukul kepala anaknya menggunakan sebuah alat, dan menaruhnya di bawah mobil keluarga lalu

---

<sup>67</sup> Amy L. Nelson, *Postpartum Psychosis: A New Defense?*, Volume 95 Issue 3 Dickinson Law Review, 1990-1991, hlm. 95

membalikkan kepalanya selanjutnya Sherly melemparkan tubuh anaknya ke dalam tempat sampah.

Hal ini terjadi karena gangguan psikologi yang dialami oleh Sherly karena dia tidak dapat mengendalikan dirinya akibat gangguan yang terjadinya kepada dirinya sehingga Sherly melakukan tindak pidana tersebut. Akibat perbuatannya tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Robert R. Fitzgerald membebaskan Sherly atas dasar gangguan kejiwaan yang terjadi pada ibu pasca persalinan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya yaitu satu tahun rawat jalan di rumah sakit jiwa agar mendapatkan perawatan.<sup>68</sup>

Kasus yang serupa terjadi kepada ibu yang bernama Ann Green yang merupakan mantan perawat anak, sebelumnya Ann sudah membunuh kedua bayinya yang tidak dijelaskan identitas dan kekerasan yang dilakukan Ann kepada kedua bayi tersebut, dan selanjutnya dirinya melakukan penganiayaan terhadap anak ketiganya yang bernama Larry dengan membekap wajah Larry sehingga bayi tersebut mengalami sesak napas. Akibat perbuatannya juri membebaskan Ann karena dinyatakan tidak bersalah atas perbuatannya karena alasan gangguan psikologi yang dialami dirinya, dan Ann diperintahkan menjalani evaluasi psikiatri di rumah sakit jiwa negara sebagai pasien rawat jalan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Anne Damante Brusca, *Postpartum Psychosis: A Way Out for Murderous Moms*, Volume 18 Issue 4 Hofstra Law Review, 1990, hlm. 1162.

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 1163.

Negara amerika serikat memiliki perbedaan dalam penegakan sistem peradilan dengan negara Indonesia, sistem peradilan di negara Amerika Serikat memiliki sitem juri dalam menentukan suatu perkara, sedangkan di Indonesia menggunakan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Juri diinstruksikan untuk membebaskan terdakwa yang mengalami gangguan psikologi dengan alasan kegilaan karena menemukan kelainan yang ada pada diri terdakwa yaitu gangguan psikologi pasca ibu melahirkan atau *Baby blues syndrome*.

Di negara Amerika Serikat peraturan mengenai gangguan psikologi pada ibu pasca melahirkan diatur dalam tiga kategori yaitu Skrining, pendidikan wajib, dan inisiatif kesadaran/perencanaan. Undang-undang pertama yang mewajibkan pemeriksaan wajib untuk depresi pasca melahirkan yang disahkan pada tahun 2006 oleh New Jersey yang diadvokasi oleh mantan ibu negara yang bernama Mary Jo Codey, Undang-undang ini di kenal sebagai Undang-Undang mengenai Depresi Pasca Melahirkan dimana Undang-Undang tersebut mewajibkan skrining dan edukasi dan mewajibkan pelayanan kesehatan untuk menanyakan riwayat depresi pada ibu hamil. Undang-Undang ini sudah di kodifikasi menjadi Temuan Deklarasi Terkait Depresi Pasca Persalinan tahun 2006.

Tak lama setelah New Jersey mengesahkan Undang-undangtersebut, Illinois memberlakukan Undang-undang Pencegahan dan Pengobatan Gangguan Kesehatan Mental Perinatal tahun 2008. Undang- Undang ini mewajibkan lembaga negara bagian untuk mengembangkan

program pendidikan kepada wanita dan keluarga dan menyediakan kuesioner yang digunakan dalam perawatan kesehatan ibu yang mengalami gangguan psikologi tersebut. Undang-undang ini juga mengatur peninjauan kuesioner sesuai dengan rekomendasi dari American College Of Obstetricians and Gynecologists yang mengharuskan mewajibkan pasien untuk skrining, kecuali ibu tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Di Amerika Serikat dalam memperluas informasi yang tersedia bagi profesional kesehatan, negara bagian Washington meluncurkan inisiatif kesadaran dengan mengesahkan Undang-Undang yang berjudul *Postpartum Depression-Postpartum Information and Communication Outreach Campaign* pada tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik orang tua baru terhadap kesehatan mental yang sedang dialami oleh perempuan pasca melahirkan maupun saat hamil. Di Amerika juga diterapkan bulan depresi pasca melahirkan agar yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan yang mengalami gangguan psikologi tersebut, bulan depresi tersebut di jatuhkan dibulan maret sebagai bulan kesadaran kesehatan mental yang disahkan pada tahun 2011.

Dalam *Patient Protection and Affordable Care Act*, aturan mengenai ibu yang mengalami gangguan tersebut diatur dalam pasal 2952 yang membahas mengenai dukungan, pendidikan, dan penelitian untuk seorang ibu dengan depresi pasca persalinan. Di Amerika Serikat ada aturan yang

membahas mengenai gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan yang disebut dengan aturan M<sup>c</sup>Naghten atau KUHP model, dimana aturan ini mengatur mengenai ibu yang memiliki gangguan psikologi atau biasa disebut dengan *Baby blues syndrome* melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya yang menyebabkan mati dinyatakan tidak bersalah karena adanya alasan gangguan kejiwaan tersebut dimana mereka tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dan hukuman yang diberika terhadap mereka adalah menjalani perawatan kejiwaan jangka panjang.<sup>70</sup>

Di amerika dikenal juga aturan *Durham v. US*. Yaitu aturan yang mengatakan bahwa seseorang tidak bertanggungjawab secara pidana jika tindakan yang melanggar hukum diakibatkan oleh gangguan jiwa tertentu. *American Law Institute* telah mengembangkan defenisi yang lebih luas terkait tentang seseorang yang mengalami ganggua psikologi sebagai bagian dari *The Model Penal Code*. Hal ini telah menggabungkan aspek-aspek dari Irresistible Impluse Test dan aturan Durham yang menyatakan seseorang tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilanggar pada saat melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut.<sup>71</sup>

Berbeda dengan negara Indonesia peraturan mengenai gangguan kejiwaan hanya diatur dalam KUHP dan tidak ada peraturan khusus atau belum spesifik yang mengatur mengenai seseorang yang mengalami

---

<sup>70</sup> Ann Rhodes, MSN, JD and Lisa Segre, PhD, *Perinatal Depression: A Review of U.S. Legislation and Law*, Arch Womens Ment Health . 2013 August, hlm. 7.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm. 8.

gangguan mental dan jenis-jenis dari orang yang mengalami gangguan mental ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

#### **D. Gagasan Perlindungan hukum Terhadap Ibu yang mengalami Gangguan *Baby Blues Syndrome***

Berdasarkan kasus-kasus dari Eka sari Yuni Hartini serta Aniek Qoriah Sri Wijaya dan telaah dari penulis terhadap putusan hakim di Indonesia maupun negara-negara lain terdapat beberapa perbedaan yaitu pertama adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh ibu pengidap gangguan *Baby blues syndrome* dan peraturan mengenai pencegahan terhadap ibu dengan gangguan psikologi tersebut agar gangguan tersebut dapat dihindari dan meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh ibu terhadap anak kandungnya yang mengalami gangguan psikologi dan emosi yang tidak stabil.

Seperti yang sudah diterapkan oleh negara Amerika Serikat terhadap ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya yang mengalami gangguan psikologi dimana mereka mempunyai aturan khusus yang mengatur mengenai penanganan kasus ibu yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Dan memberikan norma baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai aturan tentang ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya yang disebabkan gangguan psikologi dan emosi yang tidak stabil yang biasa disebut dengan *Baby blues syndrome*. Kedua dibutuhkan ketelitian hakim dalam memeriksa

kasus serupa dalam memberikan pertimbangan pada putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan psikologi tersebut agar tercapainya keadilan substantif terhadap kasus serupa kedepannya. Dan hakim seharusnya mengesampingkan unsur kesengajaan karena mengingat pelaku tidak akan melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan anak kandungnya tanpa adanya gangguan kejiwaan yaitu berupa *Baby blues syndrome*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ibu yang mengalami gangguan *Baby Blues Syndrome* dan melakukan penganiayaan terhadap anak kandung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena ibu yang mengidap gangguan *Baby blues syndrome* merupakan gangguan kejiwaan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa *Baby Blues Syndrome* masuk kedalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya karena tidak sehat akalnya. Ibu yang mengidap gangguan *Baby Blues Syndrome* tidak dapat diberikan sanksi berupa penjara melainkan penanganan khusus dan rehabilitasi di rumah sakit jiwa agar tidak berlanjut menjadi *Postpartum Depression* atau *Postpartum Psychosis* yang telah dianggap sebagai orang gila.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati pada Putusan Nomor: 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby. Hakim seharusnya mempertimbangkan perbuatan dari perilaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa memiliki alasan yang mendorong diri terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dirinya mengalami

emosi yang tidak stabil yang terjadi pada saat dirinya melakukan penganiayaan. Menurut dari penulis dalam kasus perkara tersebut belum tercapai rasa keadilan yang substantif, karena seharusnya dalam perkara tersebut pasal 44 KUHP dapat diterapkan. Dan sebaiknya hakim dapat menjadikan kasus yang sama dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini sebagai acuan dalam memutus perkara tersebut.

## **B. Saran**

1. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan anak oleh Ibu yang mengalami gangguan kejiwaan *Baby Blues Syndrome* bentuk dari pertanggungjawaban pidananya adalah dengan memberikan penanganan khusus dan merehabilitasi terdakwa kedalam rumah sakit jiwa agar mendapatkan penanganan yang terbaik bagi dirinya sampai keadaan jiwanya pulih kembali dan tidak berlanjut ke jenis yang lebih parah seperti *Postpartum Depression* dan *Postpartum Psychosis*. Bagi ibu tersebut dapat diberikan solusi berupa didengar, dan ditampung agar alasan tersebut tidak menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini berfungsi agar angka kejahatan dapat ditekankan supaya meminimalisir angka kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terutama oleh ibu yang mengidap gangguan jiwa *Baby Blues Syndrome*.
2. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai ibu pengidap *Baby blues syndrome* sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya dan memberikan norma baru terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai aturan tentang ibu yang melakukan tindak

pidana penganiayaan terhadap anak kandung yang disebabkan gangguan psikologi dan emosi yang tidak stabil yang biasa disebut dengan *Baby blues syndrome*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2022. *Asas-Asas hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaba Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ardhana Pratoga, 2017. *Faktor Depresi Pada Ibu Pasca-Melahirkan Dan Cara Mengatasinya*, Kumparan.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- E.Y Kanter dan S.R. Siaturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem – Pateheam..
- H.A.Zainal Abidin Farid, 2001. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi Umar, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara*, Al-Jinyah Jurnal hukum Pidana Islam.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1 Jakrta: Rajawali Pers.
- Herawati Mansur, 2009. *Psikologi Ibu dan Anak untuk kebidanan*, Jakarta: Selemba medika.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016. *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leni Lestari, Endy Bebasari, 2022. *Yuk Kenali Syndrome Baby Blues Dan Upaya Pencegahannya*, Indramayu: CV.Adanu Abimata.
- Masruchin Ruba I,2015. *Hukum Pidana* Malang: Media Nusa creative.
- Moeljatno,1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Bina Aksara.
- Moeljanto, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3 Jakarta: Aksara Baru.
- Soedirjo, 2003. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: akademika presindo.
- Sudikno Mertokusumo, 1975. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo A. Pitlo, 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Sumy Hastry Purwanti, 2017, *Kekerasan Pada Anak & wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.
- St. Paul, MNN, 1991. *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO.
- Tongat, 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM press.
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas hukum pidana Islam* Bandung: Asy Syamil Press dan Sinar Grafika.
- Wulan wijaya, Tetty Oktavia Limbong dan Devi Yuliaty, 2023. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas*, Jl. Raya Wangandowo, bojong Pekalongan, Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management.

#### **Jurnal :**

- Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung (2004).
- Amy L. Nelson, Postpartum Psychosis: A New Defense? , Volume 95 Issue 3 Dickinson Law Review, (1990-1991).
- Anne Damante Brusca, Postpartum Psychosis: A Way Out for Murderous Moms, Volume 18 Issue 4 Hofstra Law Review, (1990).
- Ann Rhodes, MSN, JD and Lisa Segre, PhD, Perinatal Depression: A Review of U.S. Legislation and Law, Arch Womens Ment Health, (2013).
- Aryo Fadlian, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2 (Desember 2020).
- Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 17 (APRIL 2010).

Etty Komariah Sambas, Reykha Novia dan Soni Hersoni, FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN BABY BLUES PADA IBU POSTPARTUM, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi Volume 22 Nomor 1 (Februari 2022).

FIKRI, ANALISIS YURIDIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN BERENCANA (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun (2013).

Freddy Simanjuntak, dkk, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Doktrina: Journal of Law, 3 No2 (Oktober 2020).

Hariati kalia, Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka (Studi Putusan Nomor: 256/pid.b/2010/pn.dgl), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (2013).

Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2 (Desember 2020).

Mardian Putra Frans, Telaah Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009, Volume 7 Number 2, (Oktober 2022).

Munajat Kartono, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. (Analisis Putusan Perkara No I: I10/Pid.B/2018/PN IRkb), Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 2 (Desember 2019).

Onan Purba, Rumelda Silalahi. PERAN ILMU KEDOTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 (Agustus 2020).

Rafidah Nur Raharjo, Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak, Jurist-Diction Vol. 5 No 3, (2022).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, ALFABETA (2008),

Wiwit Kurniawati, Imami Nur Rachmawati, and Yati Afiyanti, Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 20 No 1 (2017).

**Sumber Lain :**

Di akses di <https://kbbi.web.id/aniaya>

Prasetya Rawan dan Sri Enny Triwidiasturi, *Pengantar Metode Penelitian* (<http://repository.ut.ac.id/4195/1/MMPI5202-M1.pdf>, Diakses pada 9 Agustus 2023.

Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*. (<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada 9 Agustus 2023, 23:52)

Wikipedia, Metode Deduksi ([https://id.wikipedia.org/wiki/Metode\\_deduksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi), Diakses pada 14 Agustus 2023, 02:18)

**Undang-Undang :**

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 (tentang perlindungan anak).

**Putusan :**

Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/Pn Sby